

**KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA DI
KAWASAN MENARA TERATAI PURWOKERTO
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Tsalisa Khanifah Farah

NIM. 2017303063

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tsalisa Khanifah Farah
NIM : 2017303063
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul, “**KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MENARA TERATAI PURWOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH**”, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan penerjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2024

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is brown and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'BD892ALX383434475'. The signature is written in black ink over the stamp.

Tsalisa Khanifah Farah

NIM. 2017303036


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto Perspektif *Maslahah*


Yang disusun oleh **Tsalisa Khanifah Farah (NIM. 2017303063)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

16/10-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Tsalisa Khanifah Farah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tsalisa Khanifah Farah
NIM : 2017303063
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Menara Teratai Purwokerto Perspektif *Maṣlahah***

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Fatni Erlina M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

**Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Menara Teratai
Purwokerto Perspektif *Maṣlahah***

ABSTRAK

**TSALISA KHANIFAH FARAH
NIM. 2017303063**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kebutuhan untuk mengatasi permasalahan urbanisasi dan ketertiban umum yang dihadapi oleh pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan pedagang kaki lima untuk mengatur PKL agar tidak mengganggu penggunaan ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan cara *purposive sampling* masing-masing dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas, pengelola Menara Teratai Purwokerto, paguyuban PKL Forum Menara Bersatu, pengguna jalan dan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto.

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto dengan bentuk penataan lokasi, waktu, ukuran bentuk sarana serta wajib memiliki surat izin berdagang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011. Namun realisasi kebijakan ini menghadapi tantangan berupa ketidakpatuhan sebagian pedagang terhadap peraturan yang berlaku yang sering menimbulkan konflik sosial. Dalam perspektif *maṣlahah* kebijakan ini termasuk dalam kategori *maṣlahah mutaghayyirāh* karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini, serta *maṣlahah mursalah*, yang mendukung tujuan syariat yang menghindari kemudaratatan. Selain itu, kebijakan ini termasuk kategori Selain itu, kebijakan ini berfungsi sebagai langkah preventif dalam kategori *maṣlahah ḥajiyah* karena bertujuan untuk penataan pedagang kaki lima di ruang publik. Kebijakan ini tidak mencapai tingkat *darūri* karena tidak memenuhi lima kebutuhan utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tolak ukur *maṣlahah* ini mencakup kesejahteraan publik, kepentingan pedagang, dan ketertiban umum dengan dampak yang dirasakan oleh pedagang, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: *Kebijakan Penataan, Pedagang Kaki Lima, Maṣlahah*

MOTTO

“ Ketaatan kepada ulil amri membawa keberkahan dan ketenteraman umat”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang telah mampu menguasai diri sendiri dan mampu berdamai dengan keadaan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan mampu menyelesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta khususnya Bapak Achmad Sekhudin dan Ibu Siti Saodah yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada penulis dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fatni Erlina, M.H, selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
---	-----	---	----

ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
-----------	---------	-----------------

وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>
-----	---------	----------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan sandqang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dedngan *h*

الأولياء كرامة	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harkat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*.

الاول الفلسفة	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
---------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

— — — َ — —	fatḥah	Ditulis	A
— — — ِ — —	Kasrah	Ditulis	I

— — — ُ — — —	d'ammah	Ditulis	U
------------------	---------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريمي	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرمت لفن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutnya, serta memnghilangkan huruf 1 (*el*) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dala rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذالذي من	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
كرومي اجر	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita pajatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk berpikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto Perspektif *Maşlahah*”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Serta selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Keluarga penulis, Bapak Achmad Sekhudin, Ibu Siti Saodah serta kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.
11. Seluruh teman-teman HTN B angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini. Dan seluruh keluarga besar HTN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Sahabat penulis Inggra Irfan Rifai, Tri Lutfiakh Ningtias dan Dwi Hariyanti Latifah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun penulisan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 26 September 2024



Tsalisa Khanifah Farah

NIM. 2017303063




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	21

BAB II PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	23
A. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.....	23
1. Kebijakan Publik.....	23
2. Penataan Pedagang Kaki Lima.....	29
a. Pedagang Kaki Lima	29
b. Penataan Pedagang Kaki Lima	30
3. Kebijakan Penataan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011.....	35
B. Tinjauan Umum tentang <i>Maslahah</i>	38
1. Definisi <i>Maslahah</i>	38
2. Macam-macam <i>Maslahah</i>	41
3. Tujuan <i>Maslahah</i>	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Metode Pengumpulan Data	59
E. Subjek dan Objek Penelitian	61
F. Lokasi Penelitian	61
G. Metode Analisa Data	62
BAB IV KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASANMENARA TERATAIPURWOKERTO.....	63
A. Gambaran Umum di Kawasan Menara Teratai Purwokerto.....	63

B. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto..	69
C. Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011.....	78
D. Analisis Perspektif <i>Maşlahah</i> Terhadap Kebijakan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011	91
BAB V PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pustaka

Tabel 2. Daftar Informan



DAFTAR SINGKATAN

PKL	Pedagang Kaki Lima
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perda	Peraturan Daerah
SDA	Sumber Daya Manusia
SAW	<i>Sallahlahu 'alaihiwasallam</i>
SWT	<i>Subhanahu wa Ta'ala</i>
Q.S	Qur'an Surat



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara
- Lampiran II Dokumentasi Wawancara
- Lampiran III Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan kota-kota Indonesia saat ini mendorong setiap individu untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kota menuntut adanya peningkatan taraf hidup yang lebih baik di masa depan, baik melalui sektor informal di perkotaan adalah keberadaan pedagang kaki lima atau yang disebut dengan (PKL). Pedagang kaki lima diakui negara sebagai pelaku usaha bidang perdagangan, hal ini didasarkan pada Pasal 1 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima melakukan kegiatan dagang menggunakan berbagai sarana yang bisa bergerak atau tidak, memanfaatkan prasarana kota, fasilitas umum, serta lahan dan bangunan yang sifatnya sementara, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pedagang kaki lima merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka menjual berbagai barang dengan harga relatif terjangkau seperti makanan, minuman, dan pakaian. Kehadiran PKL ini menjadi salah satu bentuk ekonomi bagi usaha kecil dengan modal terbatas, di mana mereka hanya mengambil keuntungan yang cukup untuk kebutuhan hidup.¹ Banyaknya PKL ini muncul sebagai respons terhadap

¹ Ahmad Ubaidillah, dkk, "Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Bangsri Jepara)", *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol.14, No.1,2013,

ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Namun, keberadaan PKL sering kali menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan Peraturan yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dalam Pasal 13 tentang lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.² Khususnya terkait lokasi dan penggunaan lahan perdagangan. Hal ini dapat mengganggu kepentingan umum dan menimbulkan dampak negatif seperti gangguan terhadap lalu lintas pejalan kaki dan penggunaan fasilitas umum, yang berujung pada penurunan kebersihan dan kenyamanan jalanan. Fenomena ini terutama terjadi di kota-kota besar, di mana aktivitas para pedagang kaki lima sering kali menyebabkan kemacetan dan mengurangi keindahan pada jalan.

Keberadaan pedagang kaki lima tanpa izin usaha dapat dijumpai di berbagai daerah termasuk di Kawasan Menara Teratai Purwokerto. Menara Teratai Purwokerto terletak di kawasan baru di Kota Purwokerto setinggi 117 meter menjadi daya tarik wisata yang dibangun sejak tahun 2021 dan dibuka pada tanggal 27 April 2022, Menara teratai terletak di Jalan Bung Karno Purwokerto yang dibangun mulai tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021 yang diresmikan oleh DPRI RI pada tanggal 6 Juli 2022 untuk akses menuju loka wisata di Purwokerto yaitu Menara Teratai bangunan menara

<https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/496>, diakses 22 Februari 2024, pukul 09.10 WIB.

² Pemendagri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

tinggi pengunjung dapat melihat keindahan Kota Purwokerto.³ Jalan Bung Karno ini menghubungkan antara Jalan Gerilya dan Jalan Jendral Soedirman yang memiliki panjang 1.950 meter dan lebar 15 meter serta dilengkapi trotoar selebar 2 meter di sisi kanan dan kiri untuk mempermudah pejalan kaki. Jalan Bung Karno ini salah satu mengantisipasi lalu lintas kepadatan pusat-pusat kegiatan Kota Purwokerto.⁴

Hasil observasi yang dilakukan di Kawasan Menara Teratai untuk mengamati dan mencatat informasi secara konsisten yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi yang membatasi kemampuan untuk mengumpulkan data secara efisien sehingga sulit untuk mengukur jumlah pedagang secara akurat dan melacak perubahan dalam jumlah pedagang kaki lima. Terlihat bahwa ada kurang lebih 600 pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik tanpa surat izin berdagang yang berjualan dari tahun 2022 sampai saat ini.

Salah satu pengguna jalan di Kawasan Menara Teratai Purwokerto yang namanya tidak ingin disebutkan dengan inisial AM, menurut AM Kawasan Menara Teratai Purwokerto Timur belum mencapai potensi maksimalnya karena kurangnya dalam pemberlakuan Perda Nomor 4 Tahun 2011 di Kawasan Menara Teratai Purwokerto Timur. Masalahnya adalah konsep penataan ruang yang masih banyak pedagang kaki lima beroperasi

³ Radar Banyumas, "PKL Tidak Diizinkan Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Bung Karno Purwokerto", <https://radarbanyumas.disway.id/read/69249/pkl-tidak-diizinkan-berjualan-di-atas-trotoar-jalan-bung-karno-purwokerto>, diakses pada 29 Maret 2024 pukul 10.33 WIB.

⁴ Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, "Infrastruktur" <http://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/43530/infrastruktur>, diakses pada 23 Februari 2024 pukul 09.35 WIB.

tanpa izin usaha di ruang publik, yang mengakibatkan masalah lingkungan seperti kebersihan, ketertiban, dan keindahan sekitar. Kurangnya pemeliharaan kebersihan dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh, yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Gangguan terhadap pengguna jalan yang seharusnya merasa nyaman, serta kurangnya pengaturan tempat usaha yang tidak sesuai dari pedagang kaki lima, dapat merusak keindahan kota. Banyaknya pedagang kaki lima yang mengabaikan hal-hal tersebut dengan membuka lapak di mana saja tanpa mempertimbangkan dampak bagi orang lain.

Kawasan Menara Teratai yang seharusnya mempermudah pejalan kaki saat ini banyak digunakan pedagang kaki lima yang berdagang tanpa izin Pemerintah ini merupakan tidak sesuai dengan di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal 6 ayat 1 berisi tentang setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL diruang milik publik, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.⁵ Yang dimaksud ruang milik publik di atur dalam Peraturan Bupati Banyumas 14 Tahun 2011 tentang Lokasi, Waktu, Ukuran, Bentuk Sarana dan Tata cara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 2 ayat (3) ruang publik yang ditetapkan menjadi lokasi kegiatan PKL yaitu badan jalan, bahu jalan dan trotoar namun sesuai pasal 2 ayat (5) penempatan lokasi PKL tidak

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

menghilangkan fungsi ruang milik publik dan setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib terlebih dahulu memiliki surat penempatan PKL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Camat terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas.⁶

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 dirasa cukup untuk meminimalisir pedagang kaki lima tanpa izin usaha yang dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat yaitu mengganggu kepentingan umum yang menggunakan ruas pejalan kaki yang digunakan untuk berdagang menjadikan jalanan sempit dan sering terjadi kemacetan yang menjadikan kurangnya keindahan pada jalan serta kebersihan yang kurang terjaga. Penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) yang akan menjadikan pemahaman untuk masyarakat adanya penggunaan fasilitas umum harus menggunakan surat penempatan PKL yang diterbitkan oleh kepala dinas atau camat. Dalam pasal 19 ayat (1) setiap orang yang melanggar pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000. walaupun ada ketentuan pidana tidak membuat para pedagang kaki lima menjadi takut untuk berdagang di ruang publik tanpa izin di kawasan Menara Teratai Purwokerto.

⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Lokasi, Waktu, Ukuran, Bentuk Sarana Dan Tatacara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima.

Menurut Ibu LP, yang menjabat sebagai Staff Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, telah melakukan berbagai upaya untuk penataan dan menertibkan pedagang kaki lima, seperti razia dan operasi untuk mengangkut gerobak berserta isinya oleh petugas karena mereka tidak memiliki izin usaha dan menjual barang di tempat yang tidak sesuai. Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas tempat berdagang di kawasan Menara Teratai, seperti “Madang Maning *Park*” dan Banyumas *Street Food* untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi mereka sebagai bagian dari sektor informal guna meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. Namun demikian, meskipun area tersebut masih belum mencukupi untuk menampung banyaknya pedagang kaki lima yang beroperasi di Kawasan Menara Teratai Purwokerto. Kebijakan ini belum memberikan hasil seperti yang diharapkan dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima yang beroperasi tanpa izin. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik yang merugikan masyarakat.

Kebijakan ini secara jelas memiliki potensi manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, namun realita di Kawasan Menara Teratai belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dalam merancang kebijakan ini, Pemerintah Daerah mengutamakan kemaslahatan umum. Dalam konteks Islam, ada teori tentang *maṣlahah* yang tidak terkecuali dalam dimensi hukum. Islam sebagai agama memberikan panduan hidup yang menyeluruh bagi manusia, mencakup semua aspek kehidupan untuk

mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun fisik, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan tujuan dari hukum (syar'i) adalah untuk menciptakan kemaslahatan, melindungi kepentingan, dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia baik di dunia maupun akhirat.⁷

Dalam menjawab berbagai masalah sosial dan hukum, Islam selalu berupaya untuk mengoptimalkan kemaslahatan umatnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang membawa manfaat nyata maupun tidak langsung. Namun demikian, ketetapan syariat tidak selalu memberikan solusi yang komprehensif terhadap setiap problematika sosial yang kompleks dan beragam, dan hal ini ditinjau dari berbagai perspektif sudut pandang atau teori. Dalam konteks ini, eksistensi *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan keinginan untuk menghadirkan solusi yang relevan terhadap permasalahan hukum Islam, tidak hanya didasarkan pada teks-teks hukum tetapi juga mempertimbangkan norma-norma yang harus dipegang teguh dalam menetapkan ketentuan hukum Islam. Norma ini berkaitan erat dengan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, yang pada dasarnya berfungsi untuk menentukan keputusan yang akan mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan.⁸ Adapun *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab mengacu pada tindakan-tindakan yang mendorong kebaikan bagi manusia. Secara umum, ini mencakup segala sesuatu yang bermanfaat, maupun

⁷ Halil Tahir, "*Ijtihad Maqasid Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interoneksitas Māṣlaḥah*" (Yogyakarta : Pelangi Aksara, 2015), hlm. 32.

⁸ Abdul Helim, "*Maqāṣid Asy-Syarī'ah Versus Ushūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 2.

dalam arti negatif seperti menghindari bahaya atau kerusakan. Dengan demikian, setiap hal yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.⁹

Secara etimologis, kata “*al-maṣlahah*” mengandung makna sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman “*maṣlahah*” didefinisikan sebagai pemeliharaan hukum syara’ dengan mengikuti pedoman kebijakan yang telah ditentukan batas-batasnya, bukan didasarkan pada keinginan atau dorongan nafsu manusia semata. Hakikat dari *maṣlahah* adalah menetapkan hukum dalam perkara yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan manusia yang berlandaskan pada prinsip mengambil manfaat dan mencegah kerusakan. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mengarah pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin/imam bagi rakyat dalam harus berdasar dengan kemaslahatan”.¹⁰

Prinsip yang terdapat di atas menyatakan bahwa dalam sebuah kebijakan harus memiliki tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan hanya kemaslahatan pribadi semata. Sebagai contoh kebijakan dalam konsep penataan pedagang kaki lima ini juga dibuat untuk mengurangi

⁹ Ramli, “*Ushul Fiqih*” (Banda Aceh: Nuta Media, 2021), hlm. 242.

¹⁰ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Fikih: Tasamuf Al-amam Manutun Bil Maslahah” *Jurnal Al-Daulah*, Vol.10, No.2, Desember 2021, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278, diakses 26 Februari 2024, pukul 10.30 WIB.

kemacetan lalu lintas, memfasilitasi pejalan kaki agar merasa lebih luas, meningkatkan keindahan dan kenyamanan masyarakat, serta untuk mengurangi pelanggaran pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik untuk berdagang tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Namun, dalam konsep penataan ruang dalam pelaksanaannya masih belum mencukupi sehingga banyak ditemui pelanggaran dari pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto yang menggunakan ruang publik tanpa izin.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MENARA TERATAI PURWOKERTO PERSPEKTIF MAŞLAĤAH”**

B. Definisi Oprasional

1. Kebijakan Penataan

Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dalam bentuk penataan pedagang kaki lima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada kepentingan lebih luas. Kebijakan mengkaji konflik dan resolusi konflik yang timbul di masyarakat.¹¹ Penataan

¹¹ Mukhlis, Muharrir. “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pengetahuan Wajib Bagi Para Pemimpin Daerah”, *BPSDM Profinsi Sulawesi Selatan*, 27 Februari 2023, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>, diakses 9 Mei 2024, pukul 08.25 WIB.

adalah sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud dalam skripsi ini fokus pada penataan yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 pada Pasal 7 Ayat (1) tentang setiap orang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) wajib terlebih dahulu memiliki surat izin penempatan PKL yang diterbitkan oleh Bupati. Kebijakan tersebut untuk mencegah dan menanggulangi kasus PKL tanpa surat izin berdagang di ruang publik khususnya di Kawasan Menara Teratai Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang di sebut (PKL) adalah kegiatan perekonomian masyarakat yaitu seseorang pedagang yang berjualan barang/makanan di pinggir jalan atau di atas trotoar menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum lahan dan bangunan milik pemerintah dan /atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan alat dagang lapak/gerobak.¹² Hal ini sesuai dengan apa yang akan penulis teliti, bahwasanya tingginya tingkat

¹² Muhammad Bachrul Azhari, Eko Handoyo, dkk. "Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang", *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2018, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/21651/10297>, diakses 9 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

penggunaan ruang publik seperti trotoar oleh PKL tanpa izin berdagang di Kawasan Menara Teratai Purwokerto yang menjadi fokus penelitian.

3. *Maṣlahah*

Maṣlahah secara etimologi, *maṣlahah* yang berarti kebaikan, kebermanfaatn, keselarasan, kepatutan yang menyangkut kehidupan duniawi ataupun kehidupan ukhrawi. Menurut al-Tufi, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-syari'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalahnya.¹³ Dalam konteks penelitian ini, penulis berusaha untuk mengaitkan kebijakan dari konsep penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 4 Tahun 2011 di tinjau dari perspektif *maṣlahah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas Berdasarkan paparan latar belakang di atas dapat dirumuskan inti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.4 Tahun 2011 di Kawasan Menara Teratai Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.4 Tahun 2011 di Kawasan Menara Teratai Purwokerto?

¹³ Asmawi, Konseptualisasi Teori Masalah, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol.1, No.1, November, 2014, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1548>, diakses 23 Februari 2024, pukul 13.10 WIB.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan beberapa pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011.
- b. Untuk menganalisis tinjauan *masalah* terhadap kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini diantaranya:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai kebijakan peraturan daerah yang ditinjau dari perspektif *masalah*.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, yaitu penelitian ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti untuk bekal keilmuan penelitian di masa yang akan datang.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah, dapat memberikan gambaran terutama yang berkaitan langsung dengan penataan Pedagang Kaki Lima.
- 3) Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan penataan berdagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011.

E. Kajian Pustaka

kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi sarana dan literatur dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi ditulis oleh Ahmed Samngani yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jendral Soedirman Purwokerto)*.¹⁴ Skripsi tersebut membahas terkait jual beli yang

¹⁴ Ahmed Samngani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jendral Soedirman Purwokerto)", *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2018, <https://repository.uinsaizu.ac.id/4475/>, diakses 23 Februari 2024, pukul 15.10 WIB.

dilakukan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto adalah sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas masih melakukan tindakan yang dapat membawa mudharat bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari peraturan yang dibentuk. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut subjek penelitian serupa pedagang kaki lima lokasi di kabupaten Banyumas. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli pedagang kaki lima di kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto tergolong jual beli yang sah namun, ketika ada PKL tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas maka dalam hukum Islam bentuknya menjadi jual beli dalam kategori yang dilarang, sedangkan peneliti menganalisis kebijakan pada konsep penataan PKL berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2011 perspektif *maṣlahah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eko Susanto yang berjudul *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasussi Pasar Cendrawasih Kota Metro)* .¹⁵ Skripsi tersebut membahas terkait Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan

¹⁵ Eko Susanto, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasussi Pasar Cendrawasih Kota Metro)”, *Skripsi IAIN Metro*, 2019, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1215/>, diakses 24 Februari 2024, pukul 09.20 WIB.

pemberdayaan namun belum maksimal. Pemkot harus terus berinovasi dalam memperdayakan PKL Kota Metro. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut subjek penelitian serupa pedagang kaki lima. Perbedaannya adalah Penelitian tersebut fokus pada Pemberdayaan PKL sesuai tuntutan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, sedangkan peneliti menganalisis kebijakan pada konsep penataan PKL berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2011 perspektif *maṣlahah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fera Agustina yang berjudul *Analisis Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ketapang Kabupaten Aceh Besar*.¹⁶ Skripsi tersebut membahas terkait secara persial dan simultan faktor lokasi, jenis dan faktor modal berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima Pasar Ketapang Aceh Besar. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut subjek penelitian serupa yaitu pedagang kaki lima. Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada faktor yang mempengaruhi meningkatnya pendapatan di sektor pedagang kaki lima, sedangkan peneliti menganalisis kebijakan pada konsep penataan PKL berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2011 perspektif *maṣlahah*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ferlin Kurniawati yang berjudul *Analisis Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima Di Pasar Dolopo*

¹⁶ Fera Agustina, “Analisis Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ketapang Kabupaten Aceh Besar”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24014/>, diakses 21 Mei 2024, pukul 09.10 WIB.

Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopolo.¹⁷ Skripsi tersebut membahas terkait strategi bertahan hidup yang telah diterapkan oleh pedagang kaki lima ada 3 jenis yaitu strategi aktif, pasif dan strategi jaringan supaya tetap melangsungkan hidup dengan keluarganya. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut subjek penelitian serupa yaitu pedagang kaki lima. Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada strategi bertahan hidup yang telah diterapkan oleh pedagang kaki lima dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya, sedangkan peneliti menganalisis kebijakan pada konsep penataan PKL berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2011 perspektif *maṣlahah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurrafiqah Sari yang berjudul *Kontribusi Perempuan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.¹⁸ Skripsi tersebut membahas terkait kontribusi perempuan pedagang kaki lima pasar Kartini Peunayong terhadap pendapatan keluarga adalah membantu kepala keluarga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan diperbolehkan dalam ekonomi Islam karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat perempuan bekerja menurut

¹⁷ Ferlin Kurniawati, "Analisis Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima Di Pasar Dolopo Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopolo", *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2022, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/18292/>, diakses 21 Mei 2024, pukul 11.15 WIB.

¹⁸ Nurrafiqah Sari, "Kontribusi Perempuan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020, <https://repository.ar-raniry.ac.id/ide/eprint/16295/>, diakses 21 Mei 2024, pukul 14.05 WIB.

hukum syar'i. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut subjek penelitian serupa yaitu pedagang kaki lima. Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada kontribusi perempuan pedagang kaki lima pasar Kartini Peunayong terhadap pendapatan keluarga, sedangkan peneliti menganalisis kebijakan pada konsep penataan PKL berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2011 perspektif *maṣlahah*.

Tabel. 1. Daftar Pustaka

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jendral	Subjek penelitian serupa pedagang kaki lima lokasi di Kabupaten Banyumas.	Kajian penelitian tentang praktik jual beli di kawasan terlarang. Sedangkan peneliti menganalisis kebijakan penataan PKL berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2011 perspektif <i>maṣlahah</i> .

	Soedirman Purwokerto).		
2.	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasus Pasar Cendrawasih Kota Metro) .	Subjek penelitian serupa pedagang kaki lima	<p>Penelitian ini fokus pada Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Pemkot harus terus berinovasi dalam memperdayakan PKL Kota Metro. Penelitian tersebut fokus pada Pemberdayaan PKL sesuai tuntutan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL.</p> <p>Sedangkan peneliti menganalisis kebijakan konsep penataan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2011 perspektif <i>maṣlahah</i> .</p>

3.	<p>Analisis Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ketapang Kabupaten Aceh Besar.</p>	<p>Subjek penelitian serupa pedagang kaki lima</p>	<p>penelitian tersebut fokus pada faktor yang mempengaruhi meningkatnya pendapatan di sektor pedagang kaki lima.</p> <p>Sedangkan peneliti menganalisis kebijakan penataan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2011 perspektif <i>maṣlahah</i> .</p>
4.	<p>Analisis Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima Di Pasar Dolopo Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopolo.</p>	<p>Subjek penelitian serupa pedagang kaki lima</p>	<p>penelitian tersebut fokus pada strategi bertahan hidup yang telah diterapkan oleh pedagang kaki lima dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.</p>

			<p>Sedangkan peneliti menganalisis kebijakan penataan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2011 perspektif <i>maṣlahah</i> .</p>
5.	<p>Kontribusi Perempuan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam.</p>	<p>Subjek penelitian serupa pedagang kaki lima i</p>	<p>penelitian tersebut fokus pada kontribusi perempuan pedagang kaki lima pasar Kartini Peunayong terhadap pendapatan keluarga.</p> <p>Sedangkan peneliti menganalisis kebijakan penataan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2011 perspektif <i>maṣlahah</i>.</p>

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan teknis dalam penggambaran arah penelitian dan pembahasan pada skripsi. Karya ilmiah skripsi akan lebih mudah dan praktis dalam penyusunannya ketika mempunyai sistematika pembahasan yang sudah ditentukan. Dengan adanya sistematika pembahasan yang rinci dan jelas, akan memudahkan penyusunan penelitian ini. Sistematika pembahasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori. Dalam bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi kebijakan penataan pedagang kaki lima, gambaran umum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.4 Tahun 2011, dan teori *masalah*.

BAB III Metodologi Penelitian. Penulis dalam bab ini memaparkan mengenai metode yang digunakan berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis membahas temuan lapangan dan tinjauan yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari permasalahan judul skripsi ini yaitu membahas tentang Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun

2011 perspektif *maṣlahah* (Studi Kasus di Kawasan Menara Teratai Purwokerto).

BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis memaparkan berupa kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II

PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

A. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang melibatkan proses pengambilan keputusan untuk memilih di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai tujuan tertentu. Istilah “kebijakan” berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris yang merujuk pada rencana kegiatan tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh pemerintah, partai politik, atau entitas lainnya. Kebijakan juga dapat merujuk pada pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis lainnya. Kebijakan mencakup rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan, dan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh berbagai entitas seperti pemerintah dan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat terlibat dalam proses kebijakan.¹⁹

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Karena *Good Governance interpret as ideals (ideas) because of the*

¹⁹ Gradiana Tefa, “Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Politikologi*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2016, hlm. 69. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/504/306>, diakses 8 Juli 2024, pukul 08.45 WIB.

*desire for the administration of government to be carried out cleanly, in the sense that it is free from deviations that can harm the community. The concept of governance is realized if the government is carried out in a transparent, responsive, participatory, obedient to legal provision, consensus oriented, and has a strategic vision.*²⁰

Pada dasarnya, kebijakan sebagai panduan untuk bertindak yang bisa sangat sederhana atau kompleks serta bersifat umum atau spesifik. Menurut Fredrick menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian langkah yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Dalam prosesnya, kebijakan mengidentifikasi hambatan-hambatan serta peluang-peluang yang dapat mempengaruhi implementasi dari usulan kebijakan tersebut, dengan tujuan akhir mencapai hasil yang diinginkan. Dalam arti lain menurut Anderson kebijakan adalah rangkaian langkah-langkah yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang diikuti dan di implementasikan oleh individu atau kelompok untuk mengatasi masalah tertentu. Definisi ini menunjukan bahwa kebijakan bisa diterapkan secara umum, tetapi pada kenyataannya lebih sering digunakan dalam tindakan-tindakan

²⁰ M. Ruhly Kesuma Dinata, dkk, "Good Governance And Local Wisdom In Law Enforcement", *Jurnal Volkgeist*, Vol. V Issue. 2, 2022, hlm. 228. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/download/6740/3014/20157>, diakses 8 Juli 2024, pukul 10.15 WIB.

pemerintah atau perilaku negara secara keseluruhan yang sering disebut sebagai kebijakan negara atau kebijakan publik.²¹

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai segala keputusan yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Meskipun definisi ini memberikan kerangka yang cukup jelas, namun belum cukup membedakan secara tegas antara yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Di sisi lain, Amir Santoso telah melakukan perbandingan terhadap berbagai definisi yang diajukan oleh para ahli dalam studi kebijakan publik telah dibahas dan Amir Santoso menyimpulkan bahwa secara umum, pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kategori utama dimana yang pertama berpendapat bahwa semua tindakan pemerintah dapat dianggap sebagai kebijakan publik. Kedua, mengarah pada aspek pelaksanaan kebijakan.

Konsep sifat kebijakan publik dapat diperinci menjadi beberapa kategori yang berbeda untuk memahaminya dengan lebih baik.

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*), yang merupakan desakan dari aktor-aktor swasta atau pemerintah kepada pejabat pemerintah untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan tertentu dalam sistem politik.

²¹ Sholih Muadi, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 197. <https://www.academia.edu/40765874/K>, diakses 10 Juli 2024, pukul 13.10 WIB

2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah untuk memberikan arah atau substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, seperti pembuatan undang-undang atau penetapan peraturan.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) mencakup pernyataan resmi seperti peraturan atau pidato dari pemerintah yang menegaskan tujuan dan rencana pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Hasil kebijakan (*policy outputs*) mencakup manifestasi fisik dari kebijakan publik.
5. Dampak kebijakan (*policy outcomes*) yaitu merujuk pada konsekuensi yang bisa diinginkan atau tidak diinginkan bagi masyarakat akibat tindakan atau ketiadaan tindakan-tindakan pemerintah.

Implementasi kebijakan publik merujuk pada tahap administratif yang terjadi setelah suatu kebijakan dibuat, disetujui, dan disahkan. Proses ini merupakan tahap antara evaluasi kebijakan dan proses perumusannya. Dalam implementasi kebijakan menggunakan logika *top-down* untuk membangun struktur yang menghubungkan tujuan atau sasaran kebijakan dengan hasil konkret yang diharapkan dan dapat diimplementasikan di lapangan.²²

²² Budi Winarno, “Kebijakan Publik Teori Dan Proses” (Yogyakarta: Media Pressindo, 2017), hlm. 21

Dalam konteks kebijakan publik sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan publik di tingkat daerah ini dirancang oleh eksekutif yang tidak hanya menjalankan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, tetapi juga menciptakan kebijakan pelaksanaan yang diperlukan karena semakin kompleksnya kehidupan bersama diperlukan kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Kepala Daerah berperan sebagai aktor utama dalam kebijakan publik daerah, bertindak sebagai pemimpin yang strategis dalam pembentukan dan implementasi kebijakan tersebut. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum di tingkat daerah.

Melalui Undang-undang No. 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 17 menyatakan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²³ Pemberian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah tersebut dalam konteks bersaing dengan daerah lain. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya di lapangan.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Upaya untuk mewujudkan otonomi daerah telah dimulai oleh kabupaten/Kota dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai otonomi daerah yang sesungguhnya.

Melalui kebijakan publik daerah, pemerintah daerah menunjukkan sikap yang transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab kepada masyarakat, termasuk dalam hal pengambilan risiko. Kebijakan publik ini, yang dihasilkan dari kerja sama antara eksekutif dan legislatif, di tingkat daerah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang secara struktural mirip dengan proses kebijakan di tingkat nasional antara Presiden dan DPR-RI. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu bahwa kebijakan publik dalam bentuk Perda dapat dibagi menjadi dua kategori: kebijakan turunan dari pusat yang perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah, dan kebijakan publik yang bersifat khas daerah. Kebijakan publik khas daerah ini berlaku secara teritorial dan merupakan hasil dari inovasi atau kreativitas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kebijakan publik daerah mencerminkan peran strategis daerah dalam menyesuaikan dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional.²⁴

²⁴ Muhammad Idris Patara'i, "*Kebijakan Publik Daerah*" (Makassar: De La Macca, 2020) hlm. 67

2. Penataan Pedagang Kaki Lima

a. Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 1 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Pedagang Kaki Lima yaitu melakukan kegiatan dagang menggunakan berbagai sarana yang bisa bergerak maupun tidak, memanfaatkan prasarana kota, fasilitas umum, serta lahan dan bangunan yang sifatnya sementara atau tidak permanen, baik milik pemerintah maupun swasta.

Adapun definisi pedagang kaki lima adalah *“The people who offer goods or services for sale from public places, primarily streets and pavement”*. Yang berarti orang yang menjual barang atau jasa di tempat umum seperti jalan atau trotoar. Bisnis ini umumnya dilakukan oleh orang dengan pendapatan rendah dan modal terbatas, seperti pekerja harian. Istilah “kaki lima” merujuk pada trotoar yang dulu memiliki lebar sekitar lima kaki atau sekitar 1.5 meter, sehingga pedagang kaki lima biasanya berjualan di lokasi yang ramai seperti trotoar dan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat dagang seperti lapak atau gerobak.²⁵

Tempat berjualan tersebut dipilih karena pedagang kaki lima cenderung mencari lokasi yang memungkinkan barang dagangan mereka cepat laku terjual. Biasanya, mereka memilih area yang

²⁵ Muhammad Bachrul Azhari, dkk, “Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang”, *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018. <https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Upsj/Article/View/21651/10297>, diakses 11 Juli 2024, pukul 14.10 WIB.

padat penduduk sebagai lokasi usaha. Sarana yang sering digunakan oleh pedagang kaki lima meliputi kios, tenda, atau bahkan berjualan secara lesehan dengan menggelar barang dagangan mereka langsung di tempat untuk menarik perhatian pembeli. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya keberadaan pedagang kaki lima adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyak orang menganggur karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini mendorong mereka untuk memilih berdagang karena usaha ini membutuhkan modal yang relatif kecil dan tidak memerlukan persyaratan formal seperti yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan tertentu. Keberadaan pedagang kaki lima di kota tidak dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang gagal berintegrasi ke dalam sistem ekonomi perkotaan. Sebaliknya, hal ini mencerminkan transformasi masyarakat dari lingkungan pedesaan yang berorientasi pada pertanian menuju masyarakat perkotaan yang lebih fokus pada sektor perdagangan, industri, dan jasa.²⁶

b. Penataan pedagang kaki lima

Penataan kawasan untuk pedagang kaki lima merupakan tantangan yang kompleks bagi pemerintah daerah. Pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima yang terus meningkat dipengaruhi berbagai aspek terutama dalam ekonomi menjadi salah satu faktor

²⁶ Rafidah, "Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL Di Telanaipura Kota Jambi)", *Journal Of Islamic Economics And Business*, Vol. 4, No. 2, 2019, <http://E-Journal.Lp2m.Uinjambi.Ac.Id/Ojp/Index.Php/Ijoieb>, diakses 12 Juli 2024, pukul 15.00 WIB.

utama yang memperumit penataan pedagang kaki lima. Masalah utama yang dihadapi adalah jumlah pedagang yang banyak ini perlu kebutuhan akan ruang yang cukup luas untuk aktivitas mereka. Sementara itu, ruang publik yang luas juga digunakan berbagai kelompok masyarakat untuk berbagai kegiatan yang sering kali memunculkan konflik antar ruang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif untuk menangani permasalahan ini, yang mempertimbangkan kebutuhan pedagang kaki lima serta kepentingan umum dalam penggunaan ruang publik yang adil. Pedagang kaki lima merupakan bagian integral dari kehidupan publik, terutama di kawasan perdagangan, dan tidak dapat dihapuskan dari ruang publik. Namun, penataannya harus dilakukan secara hati-hati agar bisa berdampingan dengan area untuk sirkulasi kawasan seperti pedestrian dan jalan serta menciptakan ruang publik yang optimal untuk pejalan kaki dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya.

Berdasarkan konsep penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 penataan ruang merupakan usaha untuk menciptakan tata ruang yang terencana dengan fokus pada pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada.²⁷ Upaya ini harus selaras dengan kesatuan wilayah nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,

²⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

melindungi lingkungan hidup, serta mendukung upaya pertahanan dan keamanan.

Pemerintah daerah melakukan upaya penataan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Namun, tidak semua pedagang menerima kebijakan tersebut dengan baik. Sejumlah penertiban yang dilakukan pemerintah kadang mengakibatkan kekisruhan. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang efektif dan sosialisasi mengenai kebijakan penataan ini dengan masyarakat serta penegak hukum yang tegas untuk memastikan kebijakan telah ditetapkan dan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan meminimalkan konflik sosial.²⁸ Penataan pedagang kaki lima (PKL) dapat dilakukan melalui kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah kota untuk mengatur eksistensi mereka. Kebijakan ini seharusnya mencakup prosedur pendirian bangunan bagi PKL, pola penataan yang akan diterapkan, serta peraturan-peraturan yang relevan untuk menertibkan keberadaan PKL.

Penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang diambil untuk menertibkan dan mengorganisir ruang perkotaan agar tercipta keamanan dan kenyamanan, tanpa menghilangkan eksistensi PKL

²⁸ Dinarjati Eka Puspitasari, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, 2010, hlm. 588-606. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16244>, diakses 13 Juli 2024, pukul 11.00 WIB.

yang telah menjadi sumber ekonomi penting bagi kota. Dalam merencanakan penataan PKL, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, antara lain lokasi, jam operasional, fasilitas fisik untuk berjualan, jenis barang dagangan, serta pola distribusi dan layanan yang diberikan oleh para pedagang kaki lima. Khususnya terkait lokasi dan penggunaan lahan perdagangan. Supaya pedagang kaki lima tidak mengganggu kepentingan umum dan menimbulkan dampak negatif seperti gangguan terhadap lalu lintas pejalan kaki dan penggunaan fasilitas umum, yang berujung pada penurunan kebersihan dan kenyamanan jalanan. Fenomena ini yang sering terjadi di kota-kota besar, di mana aktivitas para pedagang kaki lima sering kali menyebabkan kemacetan dan mengurangi keindahan pada jalan.²⁹

Berikut merupakan penjelasan mengenai komponen penataan pedagang kaki lima (PKL), yaitu:

- 1) Lokasi harus memperhitungkan tempat yang akan digunakan. Lokasi tempat berjualan sangat mempengaruhi, di mana PKL umumnya banyak ditemui di sepanjang ruas jalan dan di jalur pejalan kaki yang luas, serta di area yang sering dikunjungi oleh orang banyak. Keberadaan pedagang di tempat-tempat tersebut sering kali berdampak pada meningkatnya kemacetan

²⁹ Ahmad Ubaidillah, dkk, "Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Bangsri Jepara)", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 14, No. 1, 2013. <https://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Ai/Article/View/496>, diakses 13 Juli 2024, pukul 08.45 WIB.

di jalan, sehingga pemilihan lokasi yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi masalah lalu lintas sambil tetap memberikan akses yang nyaman bagi masyarakat.

- 2) Waktu operasional pedagang kaki lima (PKL) biasanya disesuaikan dengan aktivitas yang berlangsung di sekitarnya. Mereka cenderung mengikuti jadwal kegiatan formal yang ada, sehingga keberadaan PKL yang beriringan dengan kegiatan tersebut menimbulkan keramaian di area sekitarnya.
- 3) Sarana fisik yang dipakai oleh pedagang kaki lima meliputi keranjang, tikar sebagai alas, meja, gerobak, serta warung yang bersifat semi permanen dan kios. Adapun jenis barang yang umumnya dijual terdiri dari makanan, minuman, berbagai barang, dan lain-lain.
- 4) Pola penyebaran pedagang kaki lima (PKL) biasanya berbentuk aglomerasi, di mana mereka memanfaatkan kegiatan formal di sekitar dan cenderung berkumpul dalam kelompok. Selain itu, penyebaran PKL juga dipengaruhi oleh aksesibilitas, yang membuat mereka banyak dijumpai di sepanjang jalan utama dan di lokasi-lokasi yang sering dilalui orang. Dalam hal pelayanan, PKL dapat dikategorikan sebagai tidak menetap, setengah menetap, atau menetap, tergantung pada cara mereka beroperasi.

Pengaturan terhadap kehadiran pedagang kaki lima, baik yang sudah beroperasi maupun yang direncanakan untuk direlokasi harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti dalam penataan ruang berdagang kaki lima. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa penataan tidak menimbulkan masalah baru seperti perlu diperhitungkan dampak potensial terhadap jumlah pengunjung di lokasi yang mungkin kurang strategis. Pentingnya ada area khusus yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima harus ditekankan dalam perencanaan suatu daerah, karena hal ini dapat mengurangi pemandangan lingkungan kota yang tidak menarik.³⁰

3. Kebijakan Penataan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011

Salah satu bentuk legitimasi dalam kebijakan publik adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merujuk pada dokumen resmi yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang dirancang untuk mengelola berbagai urusan terkait otonomi daerah serta tugas-tugas pembantuan. Dokumen ini juga berfungsi untuk menerapkan kebijakan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengatur struktur organisasi di dalam Pemerintah Daerah. Penetapan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh kepala daerah dengan

³⁰ Adi Prananto, "Penataan Pedagang Kaki Lima", Jurnal Ilmiah Arsitektur, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 32, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jiars/article/download/1638/998>, diakses 15 Juli 2024, pukul 15.09 WIB.

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³¹ Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang bertanggung jawab sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mereka memimpin eksekusi berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Daerah melaksanakan berbagai kewenangan termasuk urusan pemerintahan yang wajib, pemilihan, dan umum. Setiap jenis urusan pemerintahan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda, yang semuanya dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem otonomi daerah.³²

Sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 17 menyatakan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³³ Seperti halnya di Kota Purwokerto menetapkan kebijakan tentang Penataan pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut adalah salah satu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Banyumas yang di tuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011. Langkah ini merupakan

³¹ Muhammad Ridha Suaib, "Pengantar Kebijakan Publik" (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. 27.

³² Khafi Adlan Hafiz, Muhammad Ihsan Maulana, "Pemantauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah" (Jakarta: Buku Panduan Audit Sosial, 2023).

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

salah satu upaya yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki konsep penataan pedagang kaki lima.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pedagang kaki lima di wilayahnya untuk memastikan terciptanya tata ruang yang teratur dan kondusif. Salah satu langkah utama yang diambil oleh Pemerintah Daerah adalah dengan merumuskan Peraturan Daerah yang spesifik mengenai penataan pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011.³⁴ Peraturan ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dalam mengatur aktivitas pedagang, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan kedisiplinan dan memastikan bahwa aktivitas berdagang dilakukan sesuai dengan ketentuan seperti hak dan kewajiban pedagang kaki lima, penataan, wewenang pemberian surat penempatan, masa berlaku dan pencabutan surat penempatan, larangan serta sanksi yang akan diberlakukan dalam kasus pelanggaran dari kegiatan pedagang kaki lima. Dalam menentukan lokasi, waktu, ukuran, bentuk sarana dan tatacara permohonan surat penempatan pedagang kaki lima diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011.³⁵

Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung penegak hukum dalam mencegah praktik pedagang kaki lima tanpa izin, dengan adanya

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011

³⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011

kebijakan ini, para pelaksana kebijakan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan penataan pedagang kaki lima. Tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan teratur, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah untuk bertindak dalam menegakkan ketertiban dan kedisiplinan di wilayahnya. Dengan demikian, penataan pedagang kaki lima bukan sekedar masalah regulasi semata, tetapi juga mencakup aspek penting dalam pengelolaan ruang publik yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.³⁶

B. Tinjauan Umum tentang *Maṣlahah*

1. Definisi *Maṣlahah*

Konsep *maṣlahah* berasal dari kata *ṣād-lām-ḥa*, yang berkembang menjadi kata-kata seperti *ṣalaha*, *ṣaluha*, *ṣalāhan*, *ṣulūhan* dan *ṣalāhiyyatan*. Dengan arti yang mengarah pada kebaikan atau positif. *Maṣlahah* adalah bentuk kata keterangan yang berasal dari kata kerja *ṣalaha* sehingga secara morfologis menggunakan pola yang sama dengan kata *manfa'ah*. secara etimologis, istilah *al-maṣlahah* atau bentuk jamaknya *masāliḥ* merujuk kepada segala sesuatu yang dianggap baik dan bermanfaat serta bertentangan dengan segala bentuk keburukan dan kerusakan. Definisi ini meliputi ide bahwa *maṣlahah* merupakan prinsip yang menekankan pada upaya-upaya yang mempromosikan

³⁶ Adi Prananto, "Penataan Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 32, <https://Ojs.Unsiq.Ac.Id/Index.Php/Jiars/Article/Download/1638/998>, diakses 18 Juli 2024., pukul 20.15 WIB.

kebaikan dan kemaslahatan umum yang menjadi fokus utama dalam berbagai diskusi dalam konteks hukum Islam.

Kamus Besar Indonesia kedua kata *maslahat* dan *manfaat* digunakan secara luas dan diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Disyariatnya suatu hukum oleh Allah SWT dengan tujuan tunggal yang jelas yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia selama hidup di dunia ini dan memastikan kebahagiaan mereka di akhirat. Setiap hukum yang Allah tetapkan melalui syariatnya baik itu perintah atau larangan yang terdapat dalam teks hukum telah dirancang untuk dipahami dan dijalankan dengan memperhitungkan dampak positifnya bagi individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kepentingan dan kebutuhan manusia mengacu tiga kategori yaitu kebutuhan mendesak (*darūriyah*), yang diharapkan (*hajiyyah*), dan untuk memperbaiki atau mempercantik (*taḥsīniyyah*).³⁷ Untuk memastikan bahwa *maqāṣid al-Syāri'ah* tersebut dapat terwujud dalam kehidupan setiap individu yang bertanggung jawab, setiap tindakan harus berlandaskan pada sumber-sumber utama yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Selain itu, perkembangan dinamika sosial dan strukturnya yang terus berubah menyebabkan timbulnya berbagai kasus hukum yang tidak memiliki jawaban yang jelas atau spesifik dalam sumber-sumber utama.

³⁷ Ahmad Mukri Aji, “*Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*” (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), hlm. 43.

definisi ini disimpulkan *maṣlahah* merujuk pada pemeliharaan tujuan syariah yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. sesuatu yang berkontribusi dalam memelihara aspek ini dianggap sebagai *maṣlahah*, sedangkan yang mengancamnya disebut mafsadat, dan menolaknya merupakan tindakan yang sesuai dengan *maṣlahah*. Kriteria untuk menentukan kemaslahatan ini didasarkan pada kehendak dan tujuan syariah, bukan sekedar keinginan manusia. Al-Bûthî menambahkan bahwa hukum Allah pasti mengandung *maṣlahah*, sebab jika tidak maka akan berarti bertentangan dengan apa yang telah baku dan diterima luas, yakni tidak ada kebaikan dan kejelekan dalam perbuatan.³⁸

Menurut al-Ghazali, konsep *maṣlahah* pada dasarnya merujuk pada upaya untuk mencapai manfaat dan mencegah kerugian. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* berarti memelihara *maqāṣid al-syāri'ah* yang mencakup menjaga *al-mabādi' al-khams*, atau *al-ḍarūriyyat al-khams* yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Al-Ghazali juga menetapkan kriteria untuk validasi *maṣlahah* termasuk bahwa *maṣlahah* harus memiliki kepastian mutlak dan berada pada tingkat *ḍarūri* atau *hajī* yang setara dengan *ḍarūri*. Dalam pandangan al-Ghazali *maṣlahah taḥsīniyyah* tidak termasuk dalam kategori hukum mutlak, *kulli*, *qaṭ'iy*, dan *ḍarūri*. Baginya kedudukan *maṣlahah* sebagai *hujjah* atau alasan

³⁸ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 95. <https://media.neliti.com/media/publications/23655-ID-maslahah-dan-batasan-batasannya-menurut-al-batha-analisis-kitab-dlawabith-al-mas.pdf>, diakses 20 Juli 2024, pukul 10.10 WIB.

dalam hukum diakui, namun ia menganggap metode ini belum sepenuhnya teruji (*al-uṣūl al-mawḥumah*) jika berdiri sendiri. Oleh karena itu, al-Ghazali menegaskan bahwa validitas *maṣlaḥah* harus didasarkan teks syariat atau *ijma'* dan menegaskan bahwa *maṣlaḥah* yang tidak sesuai dengan tujuan syariat harus ditolak karena tujuan utama *maṣlaḥah* adalah untuk memelihara *maqāṣid al-syāri'ah*. keberpihakan *maṣlaḥah* terhadap hukum memberikan manfaat yang signifikan bagi manusia dalam pelaksanaan setiap aspek hukum. esensi *maṣlaḥah* berfungsi sebagai acuan untuk memahami hukum Islam secara universal, bukan sekadar diukur berdasarkan logika manusia yang cenderung menekankan rasionalitas dan mementingkan sumber pemikiran dan tindakan.³⁹

2. Macam-macam *maṣlaḥah*

Berdasarkan pengertian *maṣlaḥah*, syari'at Islam ditekankan sebagai sistem hukum yang menitikberatkan pada prinsip kemanfaatan dan keserasian hukum upaya memajukan kemaslahatan yang dasarnya bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan segi perubahan *maṣlaḥah*.

Menurut Mustafa asy-syalabi, *maṣlaḥah* dapat dikelompokkan berdasarkan perubahan maslahat menjadi dua bentuk. Pertama

³⁹ Safriadi, "*Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah*" (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 45.

adalah *al-maṣlahah as-sābiṭah* yang merupakan kemaslahatan yang tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman seperti kewajiban ibadah yaitu halat, puasa, zakat dan haji. Kedua, adalah *al-maṣlahah al-mutaghayyirāh* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini terutama terkait dengan masalah muamalah dan adat kebiasaan, seperti variasi dalam makanan antar daerah. Pembagian ini, menurut Mustafa asy-syalabi, bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas antara kemaslahatan yang dapat berubah dan yang tidak, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dalam menerapkan prinsip kemaslahatan dalam konteks syariah.⁴⁰

b. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'*

Mustafa asy-syalabi mengklasifikasikan jenis *maṣlahah* ini menjadi tiga kategori:

1) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Kemaslahatan *mu'tabarah* merujuk pada manfaat yang diakui oleh syariat Islam. Manfaat ini didasarkan pada dalil khusus yang menentukan jenis dan bentuknya. Sebagai contoh dalam konteks hukuman terhadap mereka yang minum minuman keras terdapat variasi dalam interpretasi ulama fikih terkait implementasi hukuman yang diajarkan dalam hadis Rosulullah

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, dkk, "Ensiklopedia Hukum Islam" (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hore, 1999), hlm. 1145.

SAW. Perbedaan ini terkait dengan alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman tersebut. Ada hadis yang menyebutkan penggunaan sandal atau alas kaki Rosulullah SAW sebanyak 40 kali, sementara hadis lain merujuk pada penggunaan pemukulan dengan pelepah pohon kurma sebanyak 40 kali, setelah bermusyawarah dengan para sahabat menetapkan bahwa hukuman bagi pelanggar ini adalah 80 kali pukulan. Keputusan Umar bin Khattab ini ia analogikan dengan hukuman bagi pelaku fitnah dengan alasan bahwa orang yang mabuk cenderung kehilangan kendali diri dan bisa berpotensi menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti yang jelas.

Dan hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu terdapat dalam Q.S An-Nur (4)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya dan mereka itulah orang yang fasik.”⁴¹

Ulama ushul fikih menganggap bahwa analogi antara hukuman bagi mereka yang meminum minuman keras dengan orang yang menuduh orang lain berzina adalah sebuah bentuk

⁴¹ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2017), hlm. 350.

kemaslahatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Konsep kemaslahatan ini yang secara khusus didukung oleh *syara'* dan dikenal sebagai *maṣlahah mu'tabarah* menegaskan bahwa manfaat yang diakui oleh *syara'* baik dalam jenis maupun bentuknya dapat menjadi dasar hukum yang sah. Hal ini tercermin dalam kesepakatan para ulama bahwa kemaslahatan jenis ini memang layak menjadi landasan bagi penetapan hukum dalam konteks tertentu.

2) *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah Mulghah adalah jenis kemaslahatan yang tidak diterima oleh syariat Islam karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, syariat Islam menetapkan bahwa bagi mereka yang melakukan hubungan intim di siang hari selama bulan Ramadhan hukumannya adalah memerdekakan seorang budak atau jika tidak mampu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (Bukhri dan Muslim). Namun, Al-Lais bin Sa'ad seorang ahli madzhab Maliki di Spanyol menetapkan bahwa hukuman untuk tindakan tersebut adalah berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa mempertimbangkan opsi memerdekakan budak terlebih dahulu seperti yang diajarkan dalam hadis Nabi SAW. pandangan ini dianggap bertentangan dengan syariat Islam karena mengabaikan urutan hukuman yang disebutkan dalam hadis, oleh karena itu,

ulama ushul fikih menganggap bahwa memprioritaskan hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum memerdekakan budak merupakan sebuah *maṣlahah* yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga hukumannya tidak berlaku. Jenis kemaslahatan ini menurut kesepakatan ulama disebut sebagai *maṣlahah mulghah*.

3) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah maṣlahah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak tersirat secara rinci dalam *syara'*, namun diperkuat oleh sejumlah makna umum dari teks *nash*. Dalam kajian hukum Islam, kemaslahatan ini dibagi menjadi dua jenis :

- a) Kemaslahatan yang sama sekali tidak ditemukan dukungannya dalam *syara'* baik secara spesifik maupun secara umum, sering disebut sebagai *al-maṣlahah al-gharibah* (kemaslahatan yang asing). Meskipun demikian, para ulama sering kesulitan memberikan contoh konkret untuk jenis ini.
- b) *Al-Maṣlahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh berbagai makna yang terkandung dalam beberapa *nash* seperti ayat atau hadis, meskipun *nash* tersebut tidak memberikan detail rinci tentang masalah tersebut. Dalam konteks ini, kemaslahatan tidak dibatalkan oleh *syara'* melalui hukum yang lebih rinci.

Ayat al-Qur'an menyatakan bahwa setiap peraturan hukum memiliki kemaslahatan bagi umat manusia, sebagaimana yang dinyatakan firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya' (21):107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan kami tidak mengutus (Muhammad) tidak lain hanya untuk sebagai rahmat seluruh alam.⁴²

Menurut mayoritas ulama, Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia karena ini sesuai dengan kemaslahatan mereka. Konsekuensinya, semua ketentuan yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, menerapkan prinsip kemaslahatan dalam hukum lainnya juga dianggap sah secara hukum.⁴³

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat digunakan sebagai argumen dalam menetapkan hukum Islam. Jenis kemaslahatan ini termasuk dalam metode analogi (*qiyas*). Mereka juga sepakat bahwa *asl- maṣlaḥah al-mulghah* tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, demikian pula dengan *al- maṣlaḥah al-gharibah* yang tidak memiliki dasar praktik yang jelas. Namun, terkait dengan

⁴² Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Mughni: Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2017), hlm. 331.

⁴³ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemorer", *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No.1, 2016, hlm. 13. <https://jurnal.ar-rsniry.ac.id/>, diakses 26 Juli 2024, pukul 14.20 WIB.

keabsahan *al- Maṣlahah al-mursalah*, mayoritas ulama madzhab menerima bahwa ini dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam hal syarat-syarat, penerapan, dan penempatannya.⁴⁴

c. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli usul fikih mengklasifikasikan masalah ke dalam tiga bentuk berdasarkan tingkat kualitas dan urgensi kemaslahatan yaitu:

1) *Maṣlahah Ḍarūriyah*

Maṣlahah Ḍarūriyah merujuk pada kepentingan yang mendasar bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Secara khusus, *maṣlahah Ḍarūriyah* mencakup perlindungan dan pemenuhan lima kebutuhan utama, yaitu memelihara agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Para ahli usul fikih menyebut kelima kebutuhan ini sebagai *al-masalih al-khamsah*. Jika kepentingan ini terabaikan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia serta kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Menurut al-Syalibi, menjaga kepentingan agama adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dan individu.

⁴⁴ Frans Limahelu, “Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum” (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 79.

2) *Maṣlahah Ḥajīyyah*

Maṣlahah ḥajīyyah merujuk pada kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi atau mendukung kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, biasanya dalam bentuk upaya untuk menjaga dan memelihara kebutuhan dasar manusia dengan lebih mudah. Dengan kata lain, kebutuhan *ḥajīyyah* (kebutuhan sekunder) merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, meskipun tidak bersifat mendesak seperti *darūriyah*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam atau merusak kehidupan manusia, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan *ḥajīyyah* dalam penetapan hukum dapat dibagi menjadi tiga aspek utama yaitu:

- a) Hukum menetapkan kewajiban-kewajiban di dalam *syara'* seperti mendirikan sekolah untuk pendidikan dan perkembangan intelektual. Sekolah memang penting, tetapi pendidikan dapat dikejar di luar sekolah jika perlu. Oleh karena itu, kebutuhan akan sekolah masuk dalam kategori *ḥajīyyah*
- b) Tindakan yang dilarang oleh *syara'* bertujuan untuk mencegah secara tidak langsung pelanggaran terhadap aspek-aspek penting dalam kehidupan seperti larangan

terhadap perbuatan zina yang termasuk dalam kategori *darūriyah*. Larangan ini mencakup segala bentuk tindakan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran zina yang sangat penting tersebut, seperti perilaku yang membuka peluang untuk terjadinya perbuatan terlarang seperti pergaulan bebas dan sejenisnya.

c) Segala bentuk keringanan atau kemudahan yang termasuk dalam konsep rukhsah tidak akan menghilangkan salah satu dari aspek penting dalam kehidupan (*darūriyah*), namun akan membantu manusia mengatasi kesulitan atau keterbatasan. *Rukhsah* ini diterapkan dalam hukum ibadah seperti shalat bagi yang sedang berpergian dalam muamalat seperti jual beli dengan sistem salam, dan dalam *jjinayat* seperti pengampunan yang dapat menggantikan *qishash* bagi pembunuh, baik dengan pembayaran denda maupun tanpa denda sama sekali.

3) *Maṣlahah Taḥsīniyyah*

Maṣlahah taḥsīniyyah merujuk pada kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan kemudahan tambahan untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Secara sederhana, ini adalah kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia

secara keseluruhan. Jika *maṣlahah taḥsīniyyah* ini tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, meskipun tidak sampai menimbulkan malapetaka atau kehancuran. Kehadirannya diinginkan untuk meningkatkan akhlak yang mulia dan memperbaiki tata tertib dalam pergaulan.⁴⁵

3. Tujuan *Maṣlahah*

Berdasarkan uraian mengenai berbagai jenis *maṣlahah*, dapat dilihat bahwa aspek yang paling fundamental dari konsep *maṣlahah* adalah penerapan nilai-nilai universal Islam untuk mencapai kesejahteraan manusia. Pemeliharaan *maṣlahah* ini dianggap penting untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia. Tujuan dari menjaga *maṣlahah* dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan agama

Dalam konteks *darūriyah*, *ḥajiyyah*, sudah *taḥsīniyyah* adalah aspek yang krusial dalam kehidupan umat islam. *darūriyah* menekankan pentingnya memelihara agama melalui kewajiban-kewajiban seperti menjalankan shalat lima waktu, karena kelalaian dalam hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan juga eksistensi agama itu sendiri. Disisi lain, *Ḥajiyyah* mengilustrasikan *maṣlahah* pemeliharaan agama dengan

⁴⁵ Badriyah, "Pertimbangan Hakim Di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif *Maṣlahah* dan Keadilan Gender" (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 23-27.

melaksanakan ketentuan agama untuk menghindari kesulitan, contohnya seperti memadukan dan memendekkan shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jika ditinggalkan dapat mengakibatkan kesulitan bagi mereka yang tidak melakukannya. Selanjutnya *tahsīniyyah* menyoroti upaya menjaga kesucian diri dan akhlak sebagai bagian dari pemeliharaan agama. Semua ini menegaskan bahwa memilih masalah dalam konteks pemeliharaan agama merupakan inti yang sangat penting, karena bertujuan untuk mengambil manfaat dari ajaran agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Upaya mengambil masalah dalam konteks ini bermaksud untuk memastikan eksistensi Islam di dunia ini yang mengharapkan memberikan jaminan akan *maṣlahah* keselamatan di akhirat. Dengan demikian, tindakan yang mendukung pemeliharaan agama tidak hanya bertujuan untuk menjaga praktik keagamaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai yang terkandung dalam ajaran Islam memberikan manfaat yang nyata bagi umat manusia.

b. Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan hak asasi manusia untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai dan martabatnya sebagai individu. Djamil menjelaskan bahwa dalam konteks *darūriyyah*, pemeliharaan jiwa ini menekankan pentingnya memenuhi

kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpenuhan kebutuhan dasar ini dapat mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Di sisi lain, dalam konteks *hajiyyah*, proses memenuhi kebutuhan dasar harus dilakukan secara halal atau sesuai dengan tata cara yang baik. Meskipun jiwa berkaitan dengan persoalan etika, seperti etika dalam makan. Dengan demikian, pemeliharaan jiwa sebagai hak asasi manusia menuntut perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, penghormatan terhadap nilai etika, serta penegakan prinsip yang mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia secara utuh dan bermartabat.

Djamil menjelaskan bahwa ini adalah upaya memastikan kelangsungan umat manusia melalui proses pelestarian. Pemeliharaan ini penting agar manusia dapat terus hidup dan berkembang. Dalam konteks *darūriyah*, diisyaratkan untuk menikah sebagai cara untuk mencegah perzinaan, karena kelalaian dalam hal ini dapat mengancam eksistensi keturunan manusia. Sementara dalam konteks *hajiyyah* yang melibatkan perincian mahar dan hukum cerai, tidak memenuhi hal ini tidak langsung mengancam kelangsungan hidup manusia, namun dapat menyulitkan kehidupannya, sementara dalam konteks *taḥsīniyyah*, pemeliharaan ini dicapai melalui proses khitbah dan

walimah jika tidak dilakukan sama sekali ini tidak akan mengancam keberlangsungan generasi mendatang.⁴⁶

c. Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal dapat dilihat dari berbagai tingkatnya berdasarkan urgensi dan manfaatnya.

- 1) Dalam konteks *darūriyah*, contohnya yaitu larangan terhadap minuman keras. Melanggar ketentuan ini dapat mengancam keberadaan akal manusia
- 2) Dalam konteks *hajiyyah* disarankan untuk mengejar ilmu pengetahuan. meskipun melaksanakannya tidak akan merusak akal namun dapat menjadi tantangan dalam pengembangan pengetahuan individu.
- 3) Dalam konteks *tahsīniyyah* menjaga akal berarti menghindari khayalan atau mendengarkan hal yang tidak berguna. Ini terkait dengan etika dan tidak langsung membahayakan eksistensi akal.

Dengan demikian, pemeliharaan akal melibatkan upaya untuk mematuhi larangan dan anjuran yang berbeda tingkatannya dengan tujuan menjaga integritas dan

⁴⁶ St. Samsuduha, “*Maṣlahah* Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam”, *Journal of Islamic Law*, Vol.1, No.2, Juli 2020, hlm. 121. <http://103.133.36.84/index.php/tafaqquh/article/view/63>, diakses 29 Juli 2024, pukul 09.45 WIB.

keberlangsungan akal manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

d. Pemeliharaan harta

Pemeliharaan harta dapat dilihat dari berbagai tingkatannya berdasarkan urgensi dan manfaatnya.

- 1) Dalam konteks *darūriyah*, misalnya aturan syariah mengenai kepemilikan harta dan larangan terhadap pencurian. Melanggar aturan ini dapat mengancam keberadaan harta seseorang.
- 2) Dalam konteks *hajiyyah*, terdapat pedoman syariah mengenai transaksi jual beli yang diawali dengan salam. Meskipun tidak menerapkan salam ini tidak akan langsung mengancam eksistensi harta, namun dapat mempersulit bagi mereka yang memerlukan modal untuk transaksi.
- 3) Dalam konteks *taḥsīniyyah*, menjaga harta melibatkan etika dalam berbisnis, seperti menghindari penipuan atau manipulasi. Etika ini penting karena mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli, yang juga merupakan persyaratan dari tingkatan kedua dan pertama dalam pemeliharaan harta menurut syariah.

Dengan demikian pemeliharaan harta melibatkan kewajiban untuk memenuhi aturan dan nilai yang berbeda tingkatannya, dengan tujuan keberlangsungan dan integritas kepemilikan harta dalam berbagai aspek kehidupan.

e. Pemeliharaan keturunan

Memelihara keturunan dari segi kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yang berbeda.

- 1) Dalam konteks *darūriyah* misalnya pentingnya pernikahan dalam syariah dan larangannya terhadap perbuatan zina. Ketika hal ini diabaikan, maka kelangsungan keturunan dapat terancam.
- 2) Dalam konteks *hajīyyah* terdapat peraturan tentang pentingnya menyebutkan mahar pada saat akad nikah dan memberikan hak *talaq* kepada suami. Jika mahar tidak disepakati saat akad, suami akan menghadapi kesulitan karena harus menyelesaikan masalah mahar secara pribadi. Demikian juga masalah *talaq*, ketika hak ini tidak digunakan dalam situasi pernikahan yang tidak harmonis, suami akan menghadapi kesulitan.
- 3) Dalam konteks *taḥsīniyyah* syariat mengatur proses khitbah (tunangan) dan walimah (perjamuan pernikahan) sebagai bagian dari melengkapi proses pernikahan. Jika

tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam keberlangsungan keturunan dan pernikahan.⁴⁷

Dengan demikian pemeliharaan keturunan melibatkan kewajiban untuk memenuhi aturan dan nilai-nilai yang berbeda tingkatan dengan tujuan menjaga keberlangsungan dan integritas keturunan dalam berbagai aspek kehidupan.



⁴⁷Arif Seto, “ Konsep Tujuan Syariah”, *Kemenag*, <https://papua.kemenag.go.id/#!/home#topPage>, diakses 31 Juli 2024, pukul 20.14 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) yang hakikatnya merupakan secara khusus dan realistis metode untuk menemukan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan mengamati secara penelitian kualitatif yang menggunakan data penelitian langsung dari lapangan.⁴⁸ Dalam konteks ini, peneliti mengadakan studi mengenai upaya untuk penataan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 perspektif *maṣlahah* yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengamatan secara menyeluruh guna memastikan data yang diperlukan terkumpul dengan lengkap.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyata dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala Bagian

⁴⁸ Zucri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm 30.

Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD Pariwisata Baturaden, paguyuban Forum Menara Bersatu Purwokerto, pengguna jalan dan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto Purwokerto yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁹

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama.⁵⁰ data primer dalam penelitian ini Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selanjutnya, data yang di dapat diperoleh melalui wawancara yang diperoleh dari narasumber yaitu Kepala bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD Pariwisata Baturaden, paguyuban Forum Menara Bersatu Purwokerto, pengguna jalan dan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto.

⁴⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, Juni 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>, diakses 9 Mei 2024, pukul 09.44 WIB.

⁵⁰ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), hlm. 71.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁵¹ Data sekunder dapat diperoleh dari Peraturan perundangan, buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya dan dokumen atau bukti pendukung pada saat penelitian. Serta data sekunder memiliki karakteristik berupa informasi tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan data primer dan sifatnya berguna untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Observasi

observasi, data atau fakta sosial dan diperoleh dari kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta juga keseluruhan kemungkinan intraksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini mungkin penelitian untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci.⁵² Observasi penelitian pada penelitian ini

⁵¹ Muhammad Hasan, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Makassar: Tahta Media Group, 2022), hlm 5.

⁵² Salim , Syahrums, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Citapustaka, 2012), hlm.119.

dilaksanakan pada di Kawasan Menara Teratai Purwokerto sebagai kawasan yang kurang tertata dalam penataan ruang pedagang kaki lima.

b. Wawancara

Wawancara secara terstruktur dan mendalam terhadap para informan mengenai penataan pedagang kaki lima tanpa izin berdagang cara yang dilakukan secara stimulan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang mencakup berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu. Data lapangan ini diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵³ Adapun jumlah dan informan sebagai berikut:

Tabel. 2. Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Ibu LP	Staff Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
2.	Bapak R	Staff pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden
3.	Bapak A	Ketua paguyuban Forum Menara Bersatu
4.	Bapak S	Pedagang kaki lima minuman
5.	Ibu U	Pedagang kaki lima makanan dan minuman

⁵³ Mamik, “*Metodologi Kualitatif*” (Surabaya: Zifatama Publisher, 2014), hlm 50.

6.	Bapak D	Pedagang kaki lima Angkringan
7.	AM	Pembeli di kawasan Menara Teratai
8.	AU	Wisatawan di Menara Teratai

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sebagai pelengkap penelitian baik berupa sumber tertulis, foto, rekaman dan karya-karya monumental yang dapat memberikan informasi bagi proses penelitian.⁵⁴ Dokumentasi diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan di lapangan yang dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pedagang kaki lima dan para pejalan kaki di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Menara Teratai Purwokerto yang merujuk pada objek yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 tahun 2011.

F. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau tempat penelitian berada di Kawasan Menara Teratai Purwokerto, Menara Teratai Purwokerto menjadi salah satu destinasi wisata terbaru di Kota Purwokerto. Pembangunan dimulai dari tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021 dengan

⁵⁴ Eko Murdiyanto, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), hlm 64.

peresmian oleh DPRI RI pada tahun 2022. Menara Teratai terletak di Jalan Bung Karno yang memberikan akses menuju lokasi wisata utama di Purwokerto serta pemandangan indah Kota Purwokerto. Kawasan tersebut merupakan jalan penghubung antara Jalan Gerilya dan Jalan Jendral Soedirman yang memiliki panjang 1.950 meter dan lebar 15 Meter.⁵⁵

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan *deskriptif kualitatif* data yang dikumpulkan sebagai suatu cerita responden berupa baik kata-kata lisan maupun tulisan tentang tingkah perilaku manusia yang dapat diamati secara nyata. Metode dengan mengelola data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dikumpulkan di lapangan.

Di dalam analisis data terdapat aktivitas seperti reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Komponen-komponen yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang dikumpulkan dari lapangan dapat mencapai jumlah yang signifikan sehingga penting untuk mencatatnya dengan teliti dan rinci. sebagaimana telah dijelaskan, semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data yang terkumpul cenderung semakin besar, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan analisis data yang cepat melalui proses reduksi data. Reduksi data ini mencakup rangkuman, pemilihan

⁵⁵ Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, "Infrastruktur" <http://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/43530/infrastruktur>, diakses pada 23 Februari 2024 pukul 09.35 WIB.

informasi inti, fokus pada hal-hal yang penting serta identifikasi tema dan pola yang muncul.

2. Penyajian data (*data display*)

Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan format lainnya. Dengan mendisplaykan data ini dapat mempermudah pemahaman terhadap situasi yang sedang terjadi serta membantu dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari data tersebut.

3. Menarik kesimpulan (*verification*)

Kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti melakukan pengumpulan data tambahan di lapangan, maka kesimpulan itu akan menjadi lebih meyakinkan dan dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel.⁵⁶

⁵⁶ Zukli Zulkifi, “*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*” (Jakarta: Depublish, 2015), hlm 162.

BAB IV

KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA DI KAWASAN MENARA TERATAI PURWOKERTO

A. Gambaran Umum di Kawasan Menara Teratai Purwokerto

Menara Teratai Purwokerto terletak di Jalan Bung Karno, Kalibener, Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekitar 1,8 Km dari Alun-Alun Kota Purwokerto di pusat kota. Lokasinya yang strategis dekat dengan pusat pembelian dan hotel menjadikannya destinasi populer di kalangan wisatawan. Menara Teratai ini dibangun sejak tahun 2021, menara ini merupakan bagian infrastruktur pariwisata baru di Kawasan Kota Baru Purwokerto yang juga mencakup berbagai fasilitas seperti Masjid Agung Purwokerto, “Madhang Maning Park”, Banyumas *Street Food*, *Convention Hall* Purwokerto, dan danau retensi seluas tujuh hektar. Proyek ini dibiayai melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Untuk mengunjungi Menara Teratai Purwokerto pengunjung diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp. 20.000 per-orang pada hari kerja (Senin - Jumat_ dan Rp. 25.000 per-orang pada hari *weekend* (sabtu-minggu) atau hari libur nasional.⁵⁷ Hal ini

⁵⁷ Wikipedia, “Menara Pandang Teratai Purwokerto”, https://id.wikipedia.org/wiki/Menara_Pandang_Teratai_Purwokerto, diakses 31 Juli 2014, pukul 08.20 WIB.

sesuai dengan hasil wawancara dengan inisial Bapak R selaku pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden.

“Karena di kawasan tersebut pusat kota Jadi menara teratai Purwokerto itu *icon* wisata Purwokerto dengan “Madang Maning *Park*” sebagai tempat UMKM di sekitar kawasan Menara Teratai Purwokerto untuk meningkatkan perekonomian di Purwokerto. Di daerah jalan Bung Karno itu tanah Pemda sangat luas di situ ada gedung hall, gedung dewan, danau dan rencananya ada yang akan pindah juga di kawasan tersebut di jadikan satu wilayah.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial Bapak R selaku pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden, menara teratai berfungsi sebagai ikon wisata utama di pusat kota Purwokerto. Area ini di sekeliling menara teratai termasuk “Madang Maning *Park*”, dirancang untuk mendukung UMKM guna memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, lahan milik pemerintah daerah di kawasan Jalan Bung Karno yang sangat luas mencakup berbagai fasilitas seperti gedung hall, gedung dewan, danau serta rencana untuk mengintegrasikan berbagai pembangunan baru di kawasan tersebut dalam satu area.

Selama proses pembangunan, desain menara pandang mengalami beberapa perubahan konsep. Pada tahap awal perencanaan menara dirancang dengan tinggi 117 meter dan dilengkapi puncak observasi berbentuk kubah, dengan nama awal Menara Gada Rujakpolo. Namun,

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Inisial Bapak R Selaku Pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden, pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 09.46 WIB.

seiring perkembangan proyek menuju penyelesaian desain menara diubah menjadi bentuk bunga teratai yang terinspirasi dari masukan para tokoh lokal Kabupaten Banyumas seperti sastrawan Ahmad Tohari akademisi Universitas Jendral Soedirman dan budayawan setempat. Puncak menara yang berbentuk mahkota bunga teratai mengandung makna filosofis dari Dwipa Semarang dengan menara dibagi menjadi tiga bagian: bawah, tengah, dan atas. Bagian bawah yang terletak di lantai dasar melambangkan hubungan dengan manusia. Bagian tengah yang mencakup lantai satu dan dua menggambarkan hubungan dengan alam. Sedangkan, bagian atas yang meliputi lantai tiga dan empat menggambarkan hubungan dengan Tuhan. Menara ini terdiri dari lima lantai dengan berbagai fungsi: ⁵⁹

1. Lantai pertama adalah *Coffee Shop* yang juga berfungsi sebagai ruang pameran, menampilkan klip komik, lukisan batik, dan karya seni lainnya.
2. Lantai kedua digunakan sebagai ruang pertemuan atau *Office Room* yang tidak dapat diakses oleh publik.
3. Lantai ketiga memiliki jembatan kaca yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan Purwokerto dari ketinggian 70-80 meter, dengan batas waktu kunjungan maksimal 15 menit dan area yang dilindungi oleh jaringan besi.
4. Lantai keempat adalah area *outdoor*

⁵⁹ Detik Jateng, “Menara Pandang Purwokerto”, <https://www.detik.com/jateng/wisata/d-7080600/menara-pandang-purwokerto-harga-tiket-lokasi-jam-buka-dan-fasilitas>, diakses 8 Agustus, pukul 12.29 WIB.

5. Lantai kelima yang terletak di bawah mahkota bunga teratai memiliki waktu kunjungan terbatas hanya 10 menit dan tidak diperbolehkan diakses oleh lansia serta anak-anak.

Menara Teratai Purwokerto menawarkan berbagai fasilitas yang memadai, termasuk ruangan ber-AC di lantai 1 hingga 3, loket, restoran, perpustakaan mini, dan *coffe shop*. Selain itu, tersedia jembatan kaca, toilet, *lift*, tangga darurat, area parkir, yang luas, serta tempat penyewaan otopet untuk menjelajahi area Kawasan Menara Teratai Purwokerto. Menara Teratai Purwokerto merupakan ikon wisata di Purwokerto yang di kelilingi oleh pedagang UMKM sebagai penunjang ramainya wisata tersebut seperti “Madang Maning Park”, *Caffe* yang di dalam menara teratai dan Banyumas *Street Food*. Namun, muncul nya PKL di trotoar kawasan menara teratai justru menurunkan angka pengunjung wisata tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan inisial Bapak R selaku pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden.

“Awal di buka Menara Teratai itu ramai pengunjung sekitar 6 Bulan Bersih belum ada PKL di trotoar sehingga salah satu menjadi pendapatan BLUD turun ya karena para PKL itu. Mereka menjual makanan dan minuman dengan murah sedangkan pedagang yang dikelola BLUD itu menjual dagangnya sesuai dengan mereka sewa tempat tersebut yang ada dalam perda. Contoh di luar kopi hanya 3k sedangkan yang di dalam menara sampai 10k. Dan tentunya biaya sewa tempat pastinya beda ya. Maka dari itu PKL yang di luar sana justru membuat pendapatan BLUD turun. Bukan karena PKL menjadikan wisata menara itu ramai, itu hanya ramai di depan saja

bukan berarti menara teratai juga ramai pengunjung dan untuk parkir menara teratai juga sepi, kebanyakan pada parkir di pinggir jalan yang memang di larang oleh Pemda.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial Bapak R selaku pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden, meskipun menara teratai menarik banyak pengunjung pada awal pembukaannya, pendapatan BLUD mengalami penurunan setelah 6 bulan pertama. Hal ini disebabkan oleh keberadaan pedagang kaki lima di trotoar yang menjual makanan dan minuman dengan harga murah dibandingkan dengan harga pedagang yang dikelola oleh BLUD. Perbedaan harga dan biaya sewa yang lebih tinggi di dalam menara mengakibatkan PKL di trotoar lebih menarik pengunjung sehingga mengurangi pendapatan BLUD. Meskipun PKL di trotoar tampak ramai hal ini tidak membuat keramaian di dalam Menara Teratai yang tetap sepi. Banyak pengunjung wisata Menara Teratai Purwokerto yang lebih tertarik parkir di pinggir jalan yang mengganggu ketertiban umum meskipun hal tersebut dilarang oleh Pemerintah Daerah karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Hal ini PKL di trotoar kawasan Menara Teratai Purwokerto menurut BLUD yang membuat pendapatan menurun.

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Inisial Bapak R Selaku Pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden, pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 09.46 WIB.

B. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto

Keberadaan pedagang kaki lima adalah kegiatan yang berkembang pesat dan kini sangat mendominasi ruang kota. Aktivitas ini sering kali tidak memiliki tempat yang terorganisir secara formal, sehingga ruang publik sering kali menjadi satu-satunya pilihan bagi para pedagang untuk menjalankan usaha mereka. Keberadaan pedagang kaki lima yang mengisi dan memanfaatkan ruang publik telah menjadi ciri khas yang mencerminkan eksistensi mereka dalam lingkungan perkotaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan inisial Ibu LP selaku Staff Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Banyumas:

“sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 di bagian menimbang poin a dan b yaitu dengan banyaknya jumlah PKL agar tidak berserakan dan mengganggu pemanfaatan ruang publik, dasar filosofisnya untuk memberikan akses ruang milik publik dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Dan dasar sosiologi itu untuk mengembangkan usaha menjadi sektor formal dengan dibina dan diberdayakan agar dapat dikembangkan usahanya untuk meningkatkan perekonomian sektor formal karena itu kebijakan ini perlu diatur dalam Peraturan Daerah.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial Ibu LP Staff Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Banyumas, Peraturan Daerah Kabupaten

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Inisial Ibu LP Selaku Staff Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 13.35 WIB.

Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 menetapkan kebijakan untuk mengatur penataan PKL agar tidak mengganggu pengguna ruang publik. Peraturan ini didasarkan pada prinsip filosofis untuk memastikan pemanfaatan ruang publik secara optimal tanpa mengganggu kepentingan orang lain serta pada prinsip sosiologis untuk mengembangkan usaha PKL menjadi sektor formal. Dengan demikian, kebijakan ini dirancang untuk membina dan memberdayakan usaha kecil sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi sektor formal dan karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Seperti halnya dalam Pasal 2 Peraturan Daerah bertujuan sebagai dasar hukum dalam pengaturan, penataan, pembinaan dan pengawasan kegiatan PKL dan mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat ruang milik publik agar terciptanya ketertiban, keindahan, kenyamanan dalam memanfaatkan ruang milik publik.

Konsep kebijakan penataan pada dasarnya tidak mampu menampung seluruh pedagang kaki lima yang ada saat ini. Hal ini salah satu tantangan yang perlu diperhatikan di samping mempertimbangkan mengenai legalitas dan perlunya adanya badan koordinasi yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima di ruang publik. Pentingnya ada area khusus yang diperuntukkan bagi PKL harus ditekankan dalam perencanaan suatu daerah, karena hal ini dapat mengurangi pemandangan lingkungan kota yang tidak menarik.⁶² Pedagang kaki lima adalah fenomena yang tak terhindarkan

⁶² Adi Prananto, "Penataan Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 32, <https://Ojs.Unsiq.Ac.Id/Index.Php/Jiars/Article/Download/1638/998>, diakses 15 Juli 2024, pukul 15.09 WIB.

dalam proses urbanisasi dan tampaknya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan pedagang kaki lima adalah menyiapkan kawasan serta kantong-kantong khusus untuk para pedagang seperti “Madang Maning Park”, Banyumas *Street Food* dan sebagainya. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Menara Teratai Purwokerto menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas karena selain jumlah mereka yang terus meningkat, kondisi ekonomi juga mempengaruhi keadaan mereka. Permasalahan utama dalam penataan PKL adalah banyaknya jumlah pedagang yang memerlukan area yang luas agar lebih tertata dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama melakukan penataan dengan menyediakan lokasi khusus di kawasan Menara Teratai Purwokerto bagi para PKL agar dapat menjalankan usaha mereka dengan tertib. Namun, dalam pelaksanaan penataan tersebut seringkali pemerintah kabupaten menghadapi berbagai kendala. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan inisial Ibu LP Staff Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Banyumas :

“Kendala seperti penolakan dari PKL untuk di tata dan ditempatkan pada tempat yang disediakan oleh pemerintah mungkin takut tidak ramai pengunjung, sudah di angkut oleh Satpol PP tapi balik lagi ke tempat semula. Dan mungkin rendahnya kesadaran untuk menaati hukum dan penataan ruang karena mereka memiliki pendapat sendiri yang dapat meremehkan hukum.”⁶³

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Inisial Ibu LP Selaku Staff Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 13.35 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa terdapat beberapa kendala dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai Purwokerto. Salah satu kendala utama adalah penolakan dari pedagang kaki lima untuk dipindahkan dan ditempatkan di lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun sudah dilakukan tindakan oleh Satpol PP untuk mengangkut pedagang kaki lima yang tidak sesuai aturan, mereka sering kali kembali ke lokasi semula. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran sebagai pedagang kaki lima terhadap pentingnya mematuhi hukum dan penataan ruang, serta adanya pandangan pribadi yang meremehkan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan inisial Bapak D selaku pedagang kaki lima di trotoar kawasan Menara Teratai Purwokerto:

Karena kebutuhan sehari-hari sebagai kepala keluarga, dari keluarga yang pas-pasan, dan tidak berpendidikan tinggi paling bisanya usaha seperti jualan minuman kopi dan makanan ringan untuk tambah pemasukan.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial Bapak D bahwa sebagai kepala keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas dan latar belakang pendidikan yang kurang tinggi, usaha berjualan minuman kopi dan makanan ringan menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini mencerminkan bagaimana keterbatasan finansial dan pendidikan mempengaruhi jenis usaha yang dijalankan. Dengan modal

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Inisial Bapak D Selaku Pedagang Kaki Lima di Trotoar Kawasan Menara Teratai Purwokerto, pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 21.15 WIB.

minim dan pilihan yang terbatas menjalankan usaha kecil seperti ini menjadi strategi yang paling realistis untuk menambah pendapatan keluarga. Upaya ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada, serta kesulitan dalam mencari alternatif pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum di kalangan pedagang kaki lima untuk mencapai penataan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini sesuai hasil wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima salah satunya dengan inisial Ibu U selaku pedagang kaki lima di trotoar kawasan Menara Teratai Purwokerto:

Tempat yang sudah disediakan pemerintah kurang ramai pengunjung dan terlalu jauh sama Menara.⁶⁵

Disamping itu dilakukan wawancara juga dengan pedagang kaki lima di Trotoar kawasan Menara Teratai Purwokerto dengan inisial Bapak S dan inisial Bapak D. Diperoleh penjelasan yang secara garis besarnya menyatakan sebagai berikut:

“sepertinya berjualan seperti angkringan biasa tidak masuk untuk berjualan di Madang Maning *Park*, kalau di Banyumas Sreet Food jauh jadi sepi pembeli dan melihat juga biaya sewanya pasti mahal.”⁶⁶

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Inisial Ibu U Selaku Pedagang Kaki Lima di Trotoar Kawasan Menara Teratai Purwokerto, pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 22.05 WIB.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Inisial Bapak S Selaku Pedagang Kaki Lima di Trotoar Kawasan Menara Teratai Purwokerto, pada tanggal 1 September 2024 pukul 22.05 WIB.

“tempat yang di sediakan pemerintah sepi pengunjung dan harus cukup modal yang banyak untuk sewa tempat dan barang dagangan.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum di kalangan pedagang kaki lima (PKL) menjadi sangat jelas agar penataan yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai. Berdasarkan wawancara dengan seorang PKL yang berjualan di trotoar kawasan Menara Teratai Purwokerto, terungkap bahwa tempat yang disediakan pemerintah tidak ramai pengunjung. Pkl dengan hanya memiliki modal terbatas untuk menjual minuman kopi dan makanan instan seperti pop mie, sehingga tempat yang disediakan pemerintah memerlukan modal yang cukup besar, sesuatu yang sulit dipenuhi oleh pedagang kecil. Selain itu, wawancara dengan inisial Bapak S dan Bapak D, PKL lain di lokasi yang sama, menyoroti masalah serupa. Inisial Bapak S dan Bapak D menyatakan bahwa lokasi yang disediakan pemerintah sepi dari pengunjung dan memerlukan modal yang besar untuk sewa tempat serta pembelian barang dagangan. Kesamaan masalah yang dihadapi oleh kedua pedagang ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam kebijakan pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usaha PKL dan memastikan tempat yang disediakan menjadi lebih efektif dan menarik bagi pengunjung.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Inisial Bapak D Selaku Pedagang Kaki Lima di Trotoar Kawasan Menara Teratai Purwokerto, pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 21.15 WIB.

Penataan pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai Purwokerto dengan dibantu oleh paguyuban dalam melakukan penataan. Paguyuban muncul untuk membantu pemerintah dalam penataan di kawasan Menara Teratai Purwokerto mengingat di Kabupaten Banyumas ini angka pengangguran dan kemiskinan sangat tinggi untuk mengurangi angka pengangguran/kemiskinan yang tinggi dengan adanya para pedagang di sini membantu masyarakat Banyumas untuk keberlangsungan hidup dan adanya PKL di sini menunjang agar lokasi wisata menara teratai ramai akan pengunjung baik masuk ke lokawisata menara teratai ataupun menikmati indahnya menara teratai dari bagian luar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan inisial ibu LP sebagai staff bagian hukum sekretaris daerah mengenai konsep penataan di kawasan Menara Teratai Purwokerto:

Untuk penataan di kawasan Menara Teratai Purwokerto Pemerintah Daerah hanya mengatur bagian lokawisata, “Madang Maning *Park*” dan Banyumas *street food* di kawasan Menara Teratai sebagai penunjang lokasi wisata agar ramai pengunjung. Namun untuk di bagian lainnya itu di tata oleh paguyuban forum menara bersatu.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dinyatakan bahwa pemerintah daerah hanya mengatur penataan pedagang di area lokawisata seperti Madang Maning *Park* dan Banyumas *Street Food* di kawasan Menara Teratai Purwokerto dengan tujuan untuk mendukung peningkatan jumlah pengunjung ke lokasi wisata tersebut. Sementara itu, untuk bagian-

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Inisial Ibu LP Selaku Staff Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 13.35 WIB.

bagian lain di kawasan Menara Teratai, penataan pedagang dilakukan oleh Paguyuban Forum Menara Bersatu. Hal ini menunjukkan bahwa ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan paguyuban dalam mengelola dan menata pedagang kaki lima di area yang berbeda, dengan pemerintah fokus pada area wisata dan paguyuban menangani penataan di area lainnya. Penataan dan pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai Purwokerto merupakan koordinasi antar pemerintah daerah dengan paguyuban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang sudah peneliti dengan inisial Bapak A sebagai ketua paguyuban forum menara bersatu di kawasan Menara Teratai Purwokerto:

Konsep penataan di sepanjang trotoar kawasan menara teratai ini para PKL agar lebih terata di beri jarak antar pedagang itu per 3 meter, para PKL ditempatkan di bagian trotoar kanan dan kiri jalan Bung Karno Kawasan Menara Teratai dengan jam untuk berdagang dari jam 15.00-03.00 WIB. Untuk fasilitas kami sediakan meja dagang ataupun payung. Dan kami hanya menata PKL di bagian trotoar saja, jika di bagian dalam parkir menara teratai dan “Madhang Maning *Park*” itu dikelola oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang trotoar kawasan Menara Teratai melibatkan beberapa strategi utama. Para PKL akan diatur agar lebih tertata dengan jarak antar pedagang ditetapkan per 3 meter, dan

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Inisial Bapak A Selaku Ketua Paguyuban Forum Menara Bersatu Pedagang Kaki Lima di Trotoar Kawasan Menara Teratai Purwokerto, pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB.

mereka akan ditempatkan di trotoar kanan dan kiri Jalan Bung Karno. Jam operasional untuk berdagang diatur dari pukul 15.00 hingga 03.00 WIB. Fasilitas yang disediakan meliputi meja dagang dan payung untuk mendukung kegiatan mereka. Penataan ini hanya mencakup bagian trotoar, sedangkan area parkir Menara Teratai dan Madang Maning Park dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab antara paguyuban dalam penataan trotoar dan BLUD dalam pengelolaan area parkir serta lokasi wisata. Sesuai dengan hasil wawancara dengan inisial Bapak R selaku pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden:

“Penataan di Menara Teratai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang pastinya sudah diberikan izin oleh Pemerintah Daerah dan tidak menimbulkan ketertiban umum. Dengan adanya menara teratai dengan di lengkapi fasilitas yang lain seperti tempat khusus UMKM, parkir dan sebagainya yang merupakan penataan yang ideal dari pemerintah agar ekonomi Kabupaten Banyumas meningkat.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara penataan Menara Teratai telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yakni Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang terdapat Pasal 2 dan 3 tentang tujuan dan ruang lingkup PKL, Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban PKL, Pasal 6-13 tentang penataan PKL dan surat penempatan PKL, Pasal 15 dan 16 tentang pembinaan dan pengawasan PKL, Pasal 17 tentang

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Inisial Bapak R Selaku Pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden, pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 09.46 WIB.

larangan PKL, dan Pasal 18-20 tentang sanksi dan ketentuan pidana. Dengan penambahan berbagai fasilitas seperti area khusus untuk UMKM dan tempat parkir merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan penataan yang baik dan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi Kabupaten Banyumas.

C. Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 di Kawasan Menara Teratai Purwokerto

Sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 17 menyatakan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁷¹ Seperti halnya di Kota Purwokerto menetapkan kebijakan tentang Penataan pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut adalah salah satu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Banyumas yang di tuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011. Langkah ini merupakan salah satu upaya yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki penataan pedagang kaki lima. Penataan dan pedagang kaki lima di Menara Teratai Purwokerto diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 dari peraturan tersebut pedagang kaki lima didefinisikan sebagai pedagang kaki lima pedagang perorangan yang

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

melakukan kegiatan berdagang barang/jasa yang menggunakan ruang publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan/tidak bergerak. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih tertib dan teratur, serta menjaga kualitas lingkungan di sekitar kawasan lokasi kegiatan berdagang.

Pemerintah daerah melakukan upaya penataan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur keberadaan PKL. Namun, tidak semua pedagang menerima kebijakan tersebut dengan baik. Sejumlah penertiban yang dilakukan pemerintah kadang mengakibatkan kekisruhan. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang efektif dan sosialisasi mengenai kebijakan penataan ini dengan masyarakat serta penegak hukum yang tegas untuk memastikan kebijakan telah ditetapkan dan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan meminimalkan konflik sosial.⁷² Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat beberapa isu yang sering muncul seperti permasalahan terkait penataan atau pemilihan lokasi berdagang, kebersihan lokasi berdagang serta ketertiban lingkungan sekitar lokasi berdagang. Semua faktor ini saling berhubungan dan mempengaruhi kualitas serta kenyamanan lingkungan di sekitar aktivitas usaha pedagang kaki lima. Penanganan masalah-masalah ini sangat penting untuk menciptakan suasana perdagangan yang lebih tertib dan harmonis.

⁷² Dinarjati Eka Puspitasari, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, 2010, hlm. 588-606. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16244>, diakses 13 Juli 2024, pukul 11.00 WIB.

Terkait dengan masalah lokasi dan waktu, terdapat beberapa pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto yang tidak mematuhi tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 6 ayat 1 dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, bahwa setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan pedagang kaki lima di ruang publik, kecuali pada lokasi yang telah ditentukan oleh bupati. Ketentuan mengenai lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5 yang berisi bahwa lokasi yang ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan serta kenyamanan pengguna ruang publik dengan tidak menghilangkan fungsi ruang publik dan untuk waktu kegiatan PKL berdasarkan tingkat keramaian rendah untuk menjamin terselenggarakannya fungsi ruang publik.⁷³ Namun, dalam praktiknya beberapa PKL masih melakukan aktivitas mereka di kawasan dan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat pelanggaran ini, masyarakat yang berada di sekitar Menara Teratai Purwokerto merasa terganggu oleh keberadaan PKL yang beroperasi di lokasi yang tidak seharusnya. Kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan peraturan menyebabkan tidak nyaman dan gangguan terhadap lingkungan sekitar yang pada akhirnya mempengaruhi kenyamanan serta kualitas kawasan tersebut.

⁷³ Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011

Setiap PKL wajib memiliki surat penempatan berdagang yang sesuai dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1. Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2011 tentang penataan PKL wajib terlebih dahulu memiliki surat penempatan PKL yang diterbitkan bupati. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tidak mengeluarkan surat penempatan pedagang kaki lima di kawasan menara teratai Purwokerto dan tidak mengetahui konsep penataan pedagang kaki lima di trotoar kawasan Menara Teratai Purwokerto yang berarti PKL tersebut dianggap melanggar peraturan yang ada. Selain itu, pedagang kaki lima juga gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menjaga kebersihan di area berdagang, sebagai mana diatur dalam pasal 5 huruf a. akibat dari pelanggaran tersebut adalah penurunan kualitas kebersihan dan keindahan di Kawasan Menara Teratai Purwokerto yang berdampak negatif pada kenyamanan masyarakat sekitar dan pengguna jalan/ruang publik.

Ketertiban di sekitar menara teratai Purwokerto juga terganggu dengan adanya tindakan yang dilakukan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk lokasi berdagang yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat pengguna jalan seperti sering terjadinya kemacetan di kawasan tersebut karena adanya pedagang kaki lima yang di trotoar kanan jalan dan kiri jalan yang seharusnya luas kini menjadi sempit

dan macet karena aktivitas berdagang pedagang kaki lima yang menjadikan jalan untuk lahan parkir.

Kebijakan menggunakan logika *top-down* untuk membangun struktur yang menghubungkan tujuan atau sasaran kebijakan dengan hasil konkret yang diharapkan dan dapat diimplementasikan di lapangan.⁷⁴ Kebijakan ini mendukung penegak hukum dalam mencegah praktik pedagang kaki lima tanpa izin, dengan adanya kebijakan ini, para pelaksana kebijakan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan penataan pedagang kaki lima. Tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan teratur, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah untuk bertindak dalam menegakkan ketertiban dan kedisiplinan di wilayahnya. Dengan demikian, penataan pedagang kaki lima bukan sekedar masalah regulasi semata, tetapi juga mencakup aspek penting dalam pengelolaan ruang publik yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.⁷⁵ Sesuai dengan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan menara teratai Purwokerto tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Adapun kebijakan-kebijakan penataan yang dilakukan dalam rangka penataan pedagang kaki lima yaitu:

⁷⁴ Budi Winarno, “Kebijakan Publik Teori Dan Proses” (Yogyakarta: Media Pressindo, 2017), hlm. 21

⁷⁵ Adi Prananto, “Penataan Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 32, <https://Ojs.Unsiq.Ac.Id/Index.Php/Jiars/Article/Download/1638/998>, diakses 18 Juli 2024., pukul 20.15 WIB.

1. Penentuan lokasi, waktu, ukuran, dan bentuk sarana pedagang kaki lima.

Kebijakan tersebut berdasarkan pada pasal 6, 7 dan 9 peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 4 tahun 2011 tentang penataan pedagang kaki lima. Penentuan lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana pedagang kaki lima diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 berisi bahwa lokasi yang ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan serta kenyamanan pengguna ruang publik dengan tidak menghilangkan fungsi ruang publik dan untuk waktu kegiatan PKL berdasarkan tingkat keramaian rendah untuk menjamin terselenggarakannya fungsi ruang publik yang menjadikan kegiatan pedagang kaki lima dapat berjalan dengan tertib dan teratur sehingga dapat meminimalkan dampak-dampak negatif dari keberadaan pedagang kaki lima.

Menurut Anderson kebijakan adalah rangkaian langkah-langkah yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang diikuti dan di implementasikan oleh individu atau kelompok untuk mengatasi masalah tertentu.⁷⁶ Hal ini mengidentifikasikan bahwa ada upaya untuk mengontrol dan mengatur tempat-tempat PKL dapat beroperasi dengan memberikan wewenang khusus kepada bupati untuk menetapkan lokasi yang sesuai untuk berdagang. tujuan dari kebijakan ini untuk mencegah

⁷⁶ Sholih Muadi, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 197. <https://www.academia.edu/40765874/K>, diakses 10 Juli 2024, pukul 13.10 WIB

penggunaan ruang publik secara sembarangan dan memastikan bahwa kegiatan PKL tidak mengganggu fungsi dan kenyamanan ruang publik. Dengan adanya penempatan lokasi yang jelas diharapkan penataan ruang lebih terorganisir dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima melalui pemberian ruang yang layak dan dukungan dari pemerintah, sehingga mereka dapat berdagang dengan lebih baik dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah melakukan kebijakan dengan melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang strategis untuk PKL dengan mempertimbangkan faktor-faktor aksesibilitas, dampak terhadap lalu lintas, dan kenyamanan pengguna jalan. Penataan ini juga menyediakan fasilitas umum yang memadai, seperti tempat sampah, toilet, dan area parkir. Memang harus diakui masih ada sebagian pedagang kaki lima yang kurang menjaga ketertiban. Hal ini umumnya dilakukan oleh pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin penempatan berdagang. Ada sedikit kesulitan teknis untuk mengatasi pedagang kaki lima yang demikian karena banyaknya pedagang kaki lima sehingga sulit untuk penataan pedagang kaki lima dengan lokasi yang kurang memadai.

2. Penentuan persyaratan menjadi pedagang kaki lima

Kebijakan tersebut berdasarkan pada pasal 7,8,9,10,11,12, dan 13 peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki terdapat persyaratan menjadi pedagang kaki

lima yaitu harus memiliki surat izin penempatan berdagang yang diterbitkan oleh Bupati, hanya menggunakan satu lokasi kegiatan berdagang, cara permohonan surat penempatan, masa berlaku dan pencabutan surat penempatan PKL.⁷⁷ Hal ini berarti bahwa sebelum memulai kegiatan, individu harus memperoleh izin resmi sebagai syarat sah untuk menggunakan lokasi tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lokasi dilakukan secara teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memberikan kontrol dan pengawasan yang diperlukan dari pihak berwenang. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih terstruktur dan teratur dalam pengelolaan ruang publik atau lokasi tertentu. Dengan adanya tata cara yang terstruktur untuk permohonan, masa berlaku, dan pencabutan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang transparan dan teratur. Hal ini membantu memastikan bahwa penempatan PKL dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memfasilitasi pengelolaan yang lebih baik terhadap ruang publik yang disediakan. Karena itu pentingnya komunikasi yang efektif dan sosialisasi mengenai kebijakan penataan ini dengan masyarakat serta penegak hukum yang tegas untuk memastikan kebijakan telah ditetapkan dan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan meminimalkan konflik sosial.⁷⁸

⁷⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Wewenang Pemberian Surat Penempatan PKL.

⁷⁸ Dinarjati Eka Puspitasari, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*,

kebijakan pedagang kaki lima lebih tertata dan nyaman untuk pedagang serta pengguna jalan sekitar. Pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto umumnya belum memiliki surat penempatan pedagang kaki lima. Sesuai ketentuan dalam perda, seharusnya pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat penempatan pedagang kaki lima tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas usaha pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai Purwokerto. Namun, dengan pertimbangan kemanusiaan pedagang kaki lima semacam itu tetap diberi kesempatan untuk menjalankan usahanya dengan catatan mereka harus tetap ikut menjaga ketertiban dan kebersihan. Jadi ada semacam toleransi sehingga aturan dalam Perda menjadi kurang di patuhi secara konsekuen.

3. Pengaturan hak dan kewajiban

Kebijakan tersebut berdasarkan pada pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima berisi bahwa di beri hak memperoleh fasilitas dalam rangka pemberdayaan PKL dan kewajiban PKL untuk memindah/membongkar sarana dagangan dari lokasi tempat berdagang setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya untuk kebersihan,

keindahan dan ketertiban lingkungan sekitar.⁷⁹ Hak dan kewajiban tersebut dengan jelas mengatur hal-hal yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh pedagang kaki lima dan hal-hal yang biasa didapatkan pedagang kaki lima berkaitan dengan aktivitas usahanya sebagai pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai Purwokerto. Adakalanya ketentuan mengenai kewajiban dilanggar oleh pedagang kaki lima tertentu yaitu dengan meninggalkan sarana usaha di kawasan Menara Teratai Purwokerto. Hal ini merupakan pelanggaran Pasal 5 yang menegaskan bahwa pedagang kaki lima wajib memindahkan/membongkar sarana berdagangnya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 17 huruf (g) Pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut kemudian diberi peringatan agar tidak mengulangi lagi dan hal itu dipatuhi.

4. Pengaturan larangan dan sanksi

Hal ini berdasarkan pada Pasal 17,18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima berisi larangan PKL seperti melakukan usaha yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat penempatan PKL dan PKL yang melanggar

⁷⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4 Tentang Hak dan Kewajiban PKL

ketentuan Pasal 7 ayat 1 dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau dengan paling banyak Rp. 3.000.000.⁸⁰

larangan dan sanksi tersebut bertujuan agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai jenis larangan disebutkan dengan jelas dan tegas sehingga memudahkan pedagang untuk bisa memahami hal-hal yang dilarang sehingga dengan itu mereka dapat menghindarkan diri dari aktivitas usaha yang dilarang. Pengaturan larangan dan sanksi tersebut merupakan rambu-rambu yang harus diikuti oleh pedagang kaki lima yang beraktivitas di kawasan Menara Teratai Purwokerto. Keberadaan sanksi menjadi ancaman hukuman bagi pedagang kaki lima yang berani melanggar aturan sehingga sanksi itu menjadi suatu kekuatan untuk mengarahkan kepatuhan pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku. Jika larangan tidak disertai dengan sanksi, maka larangan itu akan sulit untuk dipatuhi. Berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa tujuan dari sanksi adalah untuk menciptakan efek jera terhadap tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan, melalui penerapan tindakan paksa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tertulis.

Kebijakan penataan berdagang kaki lima untuk memastikan bahwa penataan tidak menimbulkan masalah baru seperti perlu diperhitungkan

⁸⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Bab 7 Tentang Larangan, Sanksi dan Ketentuan Pidana.

dampak potensial terhadap jumlah pengunjung di lokasi yang mungkin kurang strategis. Pentingnya ada area khusus yang diperuntukkan bagi PKL harus ditekankan dalam perencanaan suatu daerah, karena hal ini dapat mengurangi keindahan lingkungan kota menarik.⁸¹ Kebijakan bukanlah hal mudah untuk dilakukan, sehingga perlu alat ukur untuk mengetahui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 efektifitas/ideal untuk penataan ruang yang ramah terhadap pengguna jalan. Untuk itu dalam analisis dan pembahasan penelitian ini akan dikaji mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima yang sudah berlangsung beberapa kali ini, khususnya di kawasan Menara Teratai Purwokerto dilihat dari wawancara mendalam dengan narasumber inisial Ibu U, Bapak D, dan Bapak S selaku PKL di kawasan Menara Teratai Purwokerto menyimpulkan bahwa kebijakan yang di buat oleh pemerintah sudah cukup baik namun alangkah baiknya pedagang tidak di kesampingkan dengan cara memperbanyak lokasi untuk berdagang para pedagang. Paguyuban FMB menyatakan kebijakan tersebut sudah ideal untuk penataan ruang yang ramah bagai pengguna jalan seperti yang telah terbukti di “Madhang Maning *park*” dan Banyumas *Street Food*. Namun, mereka juga menyoroti bahwa Perda di trotoar kawasan Menara Teratai Purwokerto masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan tersebut. Paguyuban ini berkomitmen untuk melakukan penataan pedagang dengan lebih baik guna memastikan kepatuhan terhadap Perda dan

⁸¹ Adi Prananto, “Penataan Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 32, <https://Ojs.Unsiq.Ac.Id/Index.Php/Jiars/Article/Download/1638/998>, Diakses 15 Juli 2024, pukul 15.09 WIB.

mencegah gangguan terhadap ketertiban umum. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari paguyuban dalam menghadapi tantangan spesifik di kawasan tersebut, serta niat untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan demi kebaikan bersama.

Adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima membawa pengaruh yang positif kepada masyarakat seperti halnya penataan dan upaya penegakan yang sesuai berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011. Kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang diterapkan sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2011 memiliki dampak positif terhadap masyarakat, terutama dalam hal penataan dan penegakan aturan. Hasil wawancara dengan seorang pengguna jalan yang tidak ingin disebutkan namanya di kawasan Menara Teratai Purwokerto menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dinilai sangat baik karena telah membuat penataan pedagang menjadi lebih teratur, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Meski demikian, pengguna jalan tersebut menyarankan agar PKL di trotoar kawasan Menara Teratai dipindahkan ke lokasi khusus yang lebih sesuai, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Selain itu, wawancara dengan pengunjung wisata di Menara meskipun kebijakan penataan sudah baik, akan lebih ideal jika PKL ditempatkan di area khusus dekat dengan lokasi wisata. Dengan demikian, setelah berwisata, pengunjung dapat menikmati kuliner di tempat yang lebih nyaman dan terpisah dari trotoar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengalaman wisata mereka dan memastikan kenyamanan baik bagi pengunjung maupun pedagang.

D. Analisis Perspektif *Maṣlahah* Terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011

Setelah mempelajari tentang kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 di Kawasan Menara Teratai Purwokerto, maka pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 perspektif *maṣlahah*.

Menurut mayoritas ulama, Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia karena ini sesuai dengan kemaslahatan mereka. Konsekuensinya semua ketentuan yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, menerapkan prinsip kemaslahatan dalam hukum lainnya juga di anggap sah secara hukum.⁸² pedagang kaki lima yang berdagang tanpa izin dan memanfaatkan ruang publik di Kabupaten Banyumas, terutama di kawasan Menara Teratai Purwokerto telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Permasalahan ini menjadi semakin serius seiring dengan bertambahnya jumlah pedagang yang tidak teratur untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu

⁸² Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemorer", *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No.1, 2016, hlm. 13. <https://jurnal.ar-rsniry.ac.id/>, diakses 26 Juli 2024, pukul 14.20 WIB.

upaya penataan dengan banyaknya pedagang kaki lima menggunakan ruang publik tanpa izin berdagang oleh pemerintah daerah dengan melibatkan kerjasama dengan paguyuban untuk menciptakan penataan pedagang kaki lima yang lebih tertata. Dan berdasarkan hasil pembahasan penelitian dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ini sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang lebih baik pada masyarakat di Kawasan Menara Teratai Purwokerto untuk itu peneliti akan menjabarkan dalam perspektif *maṣlahah*.

Berdasarkan definisi dari *maṣlahah* telah dijelaskan bahwa *syari'at* Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan pada keselarasan hukum untuk memajukan kemaslahatan yang pada dasarnya bahwa hukum harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. *Maṣlahah* berdasarkan segi perubahan

Menurut Mustafa Asy-Syalabi apabila dilihat dari perubahan atau tidaknya *maṣlahah* yang dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:⁸³

- a. *Al- Maṣlahah As-Sābiṭah* merujuk pada kemaslahatan yang bersifat permanen dan tidak berubah sepanjang waktu. Dalam konteks ini maka kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tidak

⁸³ Abdul Azis Dahlan, dkk, “*Ensiklopedia Hukum Islam*” (Jakarta: Ichtiar Banu Van Hore, 1999), hlm. 1145.

termasuk dalam kategori *al- maṣlahah as-sābiḥah*, karena kebijakan tersebut tidak bersifat tetap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memiliki wewenang untuk mengubah kebijakan tersebut jika diperlukan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi yang berubah dari waktu ke waktu.

- b. *Al- Maṣlahah Al-Mutaghayyirāh* adalah kemaslahatan yang dapat berubah seiring dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Dalam hal ini, kebijakan penataan pedagang kaki lima termasuk dalam kategori *al- maṣlahah al-mutaghayyirāh* karena kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi yang berkembang. Kebijakan ini memungkinkan perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

2. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syara'

Menurut Mustafa Asy-Syalabi, jenis *maṣlahah* ini dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah* adalah jenis kemaslahatan yang mendapatkan dukungan dari *syara'*, baik dalam jenis maupun bentuknya yang berarti ada dalil khusus yang mendasari kemaslahatan tersebut. Dalam konteks ini, Kebijakan Penataan

Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tidak mendapat dukungan syariat dan tidak ada dalil khusus yang mengatur pelaksanaannya atau melarangnya. Meskipun demikian, kebijakan ini dirancang untuk mengatasi kemudatan dan menciptakan manfaat, mengingat pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang publik tanpa izin dapat merusak ketertiban umum dan bertentangan dengan lima unsur pokok : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebijakan penataan pedagang kaki lima ini dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk mengatasi dan mengelola peningkatan jumlah pedagang yang mengganggu ketertiban umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai bagian dari *maṣlahah mu'tabarah*.

- b. *Maṣlahah Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau *nash* dimana kemaslahatan ini tidak sesuai dengan dalil yang ada. Dalam hal ini, kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tidak termasuk dalam kategori *maṣlahah mulghah* karena kebijakan tersebut tidak memiliki dalil atau *nash* yang melarang atau mengatur secara khusus mengenai penataan pedagang kaki lima. Sebaliknya kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah penataan pedagang kaki lima yang saat ini banyaknya pedagang kaki lima

tanpa izin berdagang menggunakan ruang publik yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, kebijakan ini dirancang untuk mencegah kemudاران dan menciptakan manfaat dan oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mulghah*.

- c. *Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum dari *nash* (seperti ayat atau hadis) bukan oleh *nash* yang rinci. Kemaslahatan ini tidak secara langsung didukung atau dibatalkan oleh *syara'* melalui dalil yang terperinci. Dalam konteks ini, kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tidak memiliki dalil khusus yang mengakui atau menolaknya. Namun, kebijakan ini selaras dengan tujuan *syara'* karena bertujuan untuk penataan pedagang kaki lima dan mengurangi adanya pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik dan menyebabkan kemudاران. Selain itu, kebijakan ini juga berupaya menciptakan kemaslahatan dengan memastikan kawasan Menara Teratai Purwokerto tetap bersih dan nyaman bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, kebijakan penataan pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *maṣlahah mursalah*.

3. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli ushul fikih telah mengidentifikasi berbagai pembagian *maṣlahah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka mengelompokkannya ke dalam tiga kategori utama sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah Darūriyah* merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima aspek pokok yang harus dipelihara untuk memastikan kesejahteraan yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁴ Kehilangan atau kerusakan terhadap salah satu dari lima unsur ini dapat menyebabkan keruntuhan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syalabi menegaskan bahwa menjaga kelima aspek ini adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara agama dan kehidupan nyata serta untuk memberikan kebahagiaan baik bagi masyarakat maupun individu. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasar ini dan melarang tindakan yang merusak salah satu unsur pokok tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah penataan di Kawasan Menara Teratai Purwokerto yang banyaknya jumlah pedagang menggunakan ruang publik tanpa izin

⁸⁴ Haroen Nasroen, "Ushul Fiqh 1" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 115.

berdagang. kebijakan ini bertujuan untuk penataan pedagang kaki lima dengan sosialisasi tentang perizinan tempat berdagang dan kebijakan lainnya, agar pedagang dapat mematuhi aturan dan beroperasi sesuai peraturan daerah. Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini masyarakat akan lebih memahami prosedur berdagang yang sesuai dan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui surat izin yang dikeluarkan oleh bupati atau dinas terkait. Namun, kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 bukan kebutuhan mendasar atau tidak mencapai tingkat mendesak (*darūri*) karena tidak memenuhi lima kebutuhan utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- b. *Maṣlahah Ḥajiyyah* merujuk pada bentuk kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi kemaslahatan dasar atau pokok dengan tujuan memberikan keringanan yang mendukung pemeliharaan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan *ḥajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder, penting untuk kehidupan manusia namun tidak sekrusial kebutuhan darurat. Kebutuhan ini meskipun tidak mempengaruhi kelangsungan hidup secara langsung jika tidak dipenuhi memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto merupakan implementasi dari *maṣlahah ḥajiyyah*. Kebijakan ini di

rancang untuk mengatasi peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang publik tanpa izin berdagang dan mengganggu ketertiban umum. Paguyuban Menara Teratai Purwokerto bertanggung jawab untuk mengatur penataan pedagang kaki lima di Kawasan tersebut. Kebijakan ini diterapkan di seluruh Kabupaten Banyumas sebagai langkah preventif untuk mengurangi masalah yang disebabkan oleh pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan serta untuk menata pedagang dengan lebih baik. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan ketertiban umum menjadikannya sebagai bagian dari *maṣlahah ḥajiyyah* dalam pengelolaan ruang publik.

- c. *Maṣlahah Taḥsīniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁸⁵ Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsīniyyah* ini tidak terpenuhi maka kemalashatan hidup manusia akan terasa kurang indah, meskipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib. *Maṣlahah taḥsīniyyah*

⁸⁵ Badriyah, "Pertimbangan Hakim Di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Maṣlahah dan Keadilan Gender" (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 23-27.

dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima ini menjelaskan mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 dengan adanya paguyuban yang mengatur penataan pedagang kaki lima yang lebih tertata membantu para pedagang lebih tertata. Dengan adanya surat izin penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk pedagang kaki lima lebih tertata, nyaman dan indah di Kabupaten Banyumas. Hal ini menunjukan bahwa penataan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto ini tidak secara langsung berdampak pada kehidupan manusia tetapi pembentukan kebijakan penataan ini yang di bantu oleh paguyuban kaki lima dapat memberikan kesempurnaan secara sosial.

Ketiga bentuk *maṣlahah* menggambarkan urutan kekuatan tingkatannya dengan *maṣlahah ḍarūriyah* sebagai yang paling mendasar dan penting, diikuti oleh *maṣlahah ḥajiyyah*, dan kemudian *maṣlahah taḥsīniyyah*. dalam konteks *maṣlahah ḍarūriyah* terdapat lima unsur pokok yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika terjadi benturan kepentingan, urutan prioritas harus mengikuti hierarki ini dengan *maṣlahah ḍarūriyah* mendapatkan prioritas utama di atas *maṣlahah ḥajiyyah* dan *maṣlahah ḥajiyyah* lebih diutamakan dari pada *maṣlahah taḥsīniyyah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 umumnya sesuai dengan prinsip *maṣlahah*. hanya saja pada kebijakan penataan pedagang kaki lima ini tidak termasuk *maṣlahah sābiṭah* yang mana kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang bersifat tetap. Melihat dari makna *al- maṣlahah as-sābiṭah* ini maka kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 merupakan sesuatu yang tidak bersifat tetap dan dapat berubah oleh pemerintah daerah apabila memerlukan perubahan dalam pelaksanaannya dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Kebijakan ini tidak termasuk dalam kategori *maṣlahah mulgah* karena tidak memiliki dasar atau *nash* yang mengatur secara langsung tentang penataan pedagang kaki lima. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi masalah penataan pedagang kaki lima dan mencegah gangguan ketertiban umum yang disebabkan oleh pedagang yang menggunakan ruang publik tanpa izin. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari kemudaratatan dan menciptakan kemaslahatan tanpa mengganggu ketertiban umum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mulgah*. Kemaslahatan umum berarti juga berorientasi pada semua kalangan, baik pengguna, pedagang dan semua kalangan yang berkaitan dengan kebijakan penataan di kawasan Menara Teratai Purwokerto.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penataan (PKL) di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kawasan Menara Teratai Purwokerto dengan bentuk penataan lokasi, waktu, ukuran, bentuk sarana PKL dalam Pasal 6 dan wajib memiliki surat izin penempatan berdagang dalam Pasal 7 sampai 13 dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 untuk menciptakan ruang publik yang tertata dan nyaman untuk pedagang serta pengguna jalan. Namun, realisasi kebijakan ini menghadapi tantangan, seperti ketidakpatuhan sebagian pedagang terhadap peraturan yang ada, yang seringkali menimbulkan konflik sosial.
2. Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Banyumas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, termasuk dalam kategori *maṣlahah*. Kebijakan ini bersifat *al- maṣlahah al-mutaghayyirāh* karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Secara *syara'*, kebijakan ini merupakan *maṣlahah mursalah* karena tidak ada dalil yang secara spesifik mendukung atau menolaknya, tetapi sesuai dengan tujuan syariat untuk menghindari kemudaratan. Selain itu, kebijakan ini berfungsi sebagai langkah preventif dalam kategori *maṣlahah ḥajiyah* karena bertujuan untuk penataan pedagang kaki lima di ruang publik. Kebijakan ini tidak mencapai tingkat *darūri* karena tidak memenuhi lima kebutuhan utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah agar segera melakukan penataan yang lebih sistematis dengan mengalokasikan area khusus bagi pedagang kaki lima. Pemerintah perlu memperbaharui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 agar sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta perlunya sosialisasi kebijakan yang lebih efektif dan kerjasama antar paguyuban/pengelola PKL agar lebih tertata.
2. Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, diharapkan dapat memahami pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak, serta menyadari peran aktif yang dapat mereka ambil dalam mendukung kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdussamad, Zucri, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).
- Aji, Ahmad Mukri, *“Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam”* (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012).
- Badriyah, *“Pertimbangan Hakim Di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender”* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, *“Ensiklopedia Hukum Islam”* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hore, 1999)
- Limahelu, Frans, *“Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum”* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Mamik, *“Metodologi Kualitatif”* (Surabaya: Zifatama Publisher, 2014).
- Murdiyanto, Eko *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020).
- Hafiz, Khafi Adlan, Muhammad Ihsan Maulana, *“Pemantauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah”* (Jakarta: Buku Panduan Audit Sosial, 2023).
- Hasan, Muhammad, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Makassar: Tahta Media Group, 2022).
- Helim, Abdul, *“Maqāshid Asy-Syarī’ah Versus Ushūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)”*.
- Patarai, Muhammad Idris, *“Kebijakan Pubik Daerah”* (Makassar: De La Macca, 2020).
- Rahmadi, *“Pengantar Metodologi Penelitian”* (Banjarmasin, Antasari Press, 2011).
- Ramli, *“Ushul Fiqih”* (Banda Aceh: Nuta Media, 2021).
- Safriadi, *“Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah”* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021).

Suaib, Muhammad Ridha, “*Pengantar Kebijakan Publik*” (Yogyakarta: Calpulis, 2016).

Syahrums, Salim, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Citapustaka, 2012).

Tahir, Halil, “*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interoneksitas Masalah*” (Yogyakarta : Pelangi Aksara, 2015).

Winarno, Budi, “*Kebijakan Publik Teori Dan Proses*” (Yogyakarta: Media Pressindo, 2017).

Zulkifi, Zukli “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*” (Jakarta: Depublish, 2015).

Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2017).

JURNAL DAN SKRIPSI :

Asmawi, Konseptualisasi Teori Masalah, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 1, November, 2014, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1548>.

Agustina, Fera, “Analisis Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ketapang Kabupaten Aceh Besar”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24014/>.

Arfan, Abbas, “Masalah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî”, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 95. <https://media.neliti.com/media/publications/23655-ID-masalah-dan-batasan-batasannya-menurut-al-batha-analisis-kitab-dlawabith-al-mas.pdf>.

Azhari, Muhammad Bachrul Eko Handoyo, dkk. “Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang”, *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2018, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/21651/10297>.

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, Juni 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>.

Dinata, Ruhly Kesuma, dkk, “Good Governance And Local Wisdom In Law Enforcement”, *Jurnal Volkgeist*, Vol. V Issue. 2, 2022, Hlm. 228.

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/download/6740/3014/20157>.

Idrus, Achmad Musyahid, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Fikih: Tasarruf Al-Iamam Manutun Bil Maṣlahah” *Jurnal Al-Daulah*, Vol.10, No. 2, Desember 2021, https://journal.uin-lauidin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278.

Kurniawati, Ferlin, “Analisis Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima Di Pasar Dolopo Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopolo”, *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2022, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/18292/>.

Misran, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemorer”, *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No.1, 2016, Hlm. 13. <https://jurnal.ar-rsniry.ac.id/>.

Muadi, Sholih, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 197. <https://www.academia.edu/40765874/K>.

Muharrir, Mukhlis, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pengetahuan Wajib Bagi Para Pemimpin Daerah”, *BPSDM Profinsi Sulawesi Selatan*, 2023, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-ipengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>.

Octaviani, Sheila Lucky, Ardiana Yuli Puspitasari, ”Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Kajian Ruang*, Vol 1, No 1, 2021, <Http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Kr>.

Prananto, Adi, “Penataan Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, Vol. 8, No. 2, 2011, Hlm. 32, <Https://Ojs.Unsiq.Ac.Id/Index.Php/Jiars/Article/Download/1638/998>.

Rafidah, “Strategi Dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL Di Telanaipura Kota Jambi)”, *Journal Of Islamic Economics And Business*, Vol. 4, No. 2, 2019, <Http://E-Journal.Lp2m.Uinjambi.Ac.Id/Ojp/Index.Php/Ijoieb>.

Samngani, Ahmed, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jendral Soedirman Purwokerto)”, *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2018, <https://repository.uinsaizu.ac.id/4475/>.

Samsuduha, “Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam”, *Journal of Islamic Law*, Vol.1, No.2, Juli 2020, hlm. 121. <http://103.133.36.84/index.php/tafaquh/article/view/63>.

Sari, Nurrafiqah, “Kontribusi Perempuan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020, <https://repository.ar-raniry.ac.id/ide/eprint/16295/>.

Seto, Arif, “Konsep Tujuan Syariah”, *Kemenag*, <https://papua.kemenag.go.id/#!/home#topPage>.

Susanto, Eko, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasus Pasar Cendrawasih Kota Metro)”, *Skripsi IAIN Metro*, 2019, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1215/>.

Tefa, Gradiana, “Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Politikologi*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2016, hlm. 69. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/504/306>.

Ubaidillah, Ahmad, dkk, “Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Bangsri Jepara)”, *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol.14, No.1, 2013, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/496>.

PERATURAN :

Pemendagri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Lokasi, Waktu, Ukuran, Bentuk Sarana Dan Tatacara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

WEBSITE :

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, “Infrastruktur”
<http://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/43530/infrastruktur>, diakses
pada 23 Februari 2024 pukul 09.35 WIB.

Detik Jateng, “Menara Pandang Purwokerto”,
<https://www.detik.com/jateng/wisata/d-7080600/menara-pandang-purwokerto-harga-tiket-lokasi-jam-buka-dan-fasilitas>, diakses 8 Agustus,
pukul 12.29 WIB.

Radar Banyumas, “PKL Tidak Diizinkan Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Bung Karno Purwokerto”,
<https://radarbanyumas.disway.id/read/69249/pkl-tidak-diizinkan-berjualan-di-atas-trotoar-jalan-bung-karno-purwokerto>,
diakses pada 29 Maret 2024 pukul 10.33 WIB.

Wikipedia, “Menara Pandang Teratai Purwokerto”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Menara_Pandang_Teratai_Purwokerto,
diakses 31 Juli 2014, pukul 08.20 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

HASIL WAWANCARA

Narasumber 1 : LP

Keterangan : Staff Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Banyumas

Waktu : 9 Agustus 2024 pukul 13.35 WIB.

Peneliti	Bagaimana sejarah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyumas?
Narasumber 1	Ya sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 di bagian menimbang poin a dan b yaitu dengan banyaknya jumlah PKL agar tidak berserakan dan mengganggu pemanfaatan ruang publik, dasar filosofisnya untuk memberikan akses ruang milik publik dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Dan dasar sosiologi itu untuk mengembangkan usaha menjadi sektor formal dengan dibina dan diberdayakan agar dapat dikembangkan usahanya untuk meningkatkan perekonomian sektor formal karena itu kebijakan ini perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
Peneliti	Apa yang menjadi fokus utama atau prioritas dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang penataan pedagang kaki lima tersebut?

Narasumber 1	Tentunya agar penataan pedagang kaki lima tidak berserakan mengganggu ketertiban umum dan pedagang lima dapat diberdayakan dengan cara dibina
Peneliti	Bagaimana peraturan ini mengatur lokasi dan area penataan ruang yang diperbolehkan untuk berjualan bagi pedagang kaki lima? Apakah di trotoar Kawasan Menara Teratai Purwokerto termasuk di perbolehkan?
Narasumber 1	Kebijakan peraturan tentang lokasi, waktu dan ukuran tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011. Dan ditetapkan oleh bupati lokasi mana saja yang diperbolehkan digunakan untuk berjualan melalui SK Bupati. Untuk di trotoar kawasan menara teratai Purwokerto selagi belum terdapat SK yang mengatur maka itu belum di perbolehkan. Diberita/artikel terdapat pengrusakan yang di lakukan oleh Satpol PP maka itu jelas belum ada aturan yang dibuat yang memperbolehkan area tersebut untuk berdagang.
Peneliti	Bagaimana mekanisme penataan ruang pedagang kaki lima di Menara Teratai Purwokerto? Menurut Pemerintah Daerah
Narasumber 1	Untuk penataan di kawasan Menara Teratai Purwokerto Pemerintah Daerah hanya mengatur bagian lokawisata, “Madang Maning <i>Park</i> ” dan Banyumas <i>street food</i> di kawasan Menara Teratai sebagai penunjang lokasi wisata agar ramai pengunjung.

	Namun untuk di bagian lainnya itu di tata oleh paguyuban forum menara bersatu.
Peneliti	Apa saja mekanisme yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk menerapkan kebijakan penataan pedagang kaki lima sesuai Peraturan Daerah tersebut di kawasan Menara Teratai Purwokerto agar tidak mengganggu ketertiban umum?
Narasumber 1	Dari pemerintah daerah tidak turun langsung namun dengan melakukan upaya penegakan dari Satpol PP yang selaku penegak PERDA, di sini yang berwenang menegakkan PERDA yakni Satpol PP dengan penggusuran atas perintah Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP merupakan penegak PERDA maka sudah tahu yang tidak sesuai dengan PERDA maka perlu ditegakkan sesuai dengan PERDA walaupun tidak ada arahan dari Pemerintah Daerah
Peneliti	Apakah ada tantangan atau hambatan utama yang dihadapi dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima dan bagaimana Pemerintah Daerah mengatasi?
Narasumber 1	Kendala seperti penolakan dari PKL untuk di tata dan ditempatkan pada tempat yang disediakan oleh pemerintah mungkin takut tidak ramai pengunjung, sudah di angkut oleh Satpol PP tapi balik lagi ke tempat semula. Dan mungkin rendahnya kesadaran untuk menaati hukum dan penataan ruang

	karena mereka memiliki pendapat sendiri yang dapat meremehkan hukum.
Peneliti	Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi atau mendukung kebijakan ini dengan konsep penataan pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai Purwokerto?
Narasumber 1	Untuk peran Pemerintah Daerah sendiri mengatur dasar peraturan yang dibuat untuk penataan yang baik untuk masyarakat Banyumas, untuk seperti pembinaan seperti banyaknya pedagang dengan usahanya bagaimana mereka akan membuat usahanya lebih upgred dengan cara pelatihan atau mengikuti perkembangan zaman itu ranahnya dinas perindustrian dengan di bina para pedagang, penataan ruang PKL ketika banyak PKL menggunakan ruang publik, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mencemari lingkungan sekitar maka akan diatur oleh paguyuban dan koordinasi dengan dinas yang lainnya di kawasan tersebut.
Peneliti	Bagaimana proses pengawasan yang di lakukan terhadap pelaksanaan PERDA ini untuk memastikan kepatuhan dari pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai Purwokerto?
Narasumber 1	Sesuai dengan sanksi administrasi biasanya dengan teguran tertulis, pencabutan/ penutupan usaha ketika tidak berizin. Dan peran dari dinas juga untuk mensosialisasikan aturan yang ada,

	untuk pengawasan di kawasan Menara Teratai Purwokerto di atur dan di awasi oleh Paguyuban.
Narasumber 1	Untuk pembinaan sosialisasi itu diserahkan kepada dinas perindustrian dan perdagangan
Peneliti	Bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar, menurut penilaian dari Pemerintah Daerah?
Narasumber 1	Sesuai dengan harapan untuk meningkatkan perekonomian dalam sektor formal serta dalam kebijakan ini untuk mengatur PKL agar lebih tertata sesuai dengan aturan sehingga menimbulkan kenyamanan masyarakat sekitar dan keindahan kota Purwokerto.
Peneliti	Apakah ada rencana atau strategi jangka panjang untuk pengembangan atau penyempurnaan kebijakan ini ke depannya?
Narasumber 1	Pastinya pemerintah daerah akan menyempurnakan kebijakan ini dengan berbagai hal-hal yang kurang sesuai dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kami juga sedang menyusun terkait RPJBD itu 20 Tahun selanjutnya namun PERDA belum ditetapkan karena SK belum turun, belum ada nomor register walaupun sudah setuju oleh Bupati, DPRD, yang isinya penataan ruang yang kedepannya

Narasumber 2 : Bapak R

Keterangan :Staff pengelola Menara Teratai Purwokerto dari BLUD UPT
Pariwisata Baturaden

Waktu : 30 Agustus 2024 pukul 09.46 WIB.

Peneliti	Bagaimana sejarah didirikannya Menara Teratai Purwokerto?
Narasumber 2	Menara Teratai itu di inisiasi oleh Bapak Bupati Bapak Husain di buat dari tahun 2021. Untuk pembukaannya itu 24 Juli 2022 oleh Ibu Puan Maharani jadi yang konsep Menara itu oleh Bapak Husain sebagai <i>icon</i> wisata Purwokerto. Konsep itu bunga teratai memayungi kota Purwokerto dan di atasnya itu terdapat 6 kitab suci yang berati simbol kerukunan berbagai agama di Purwokerto. Menara Teratai kan dibangun dengan dana PEN adanya Menara Teratai ini juga ingin menaikkan perekonomian.
Peneliti	Apa saja fasilitas yang pengunjung dapatkan di Menara Teratai Purwokerto?
Narasumber 2	Terdapat resto, wahana permainan anak kereta skuter sepeda listrik di lantai 1. Di lantai 2 terdapat ruang <i>meeting</i> dan <i>coffe shop</i> . Di lantai 3 terdapat jendela kaca, lantai 4 ruang semi <i>outdoor</i> terdapat teropong, dan lantai 5 itu rencana akan terdapat <i>caffè</i>
Peneliti	Mengapa di dirikannya Menara Teratai di Kawasan tersebut?

Narasumber 2	<p>Karena di kawasan tersebut pusat kota Jadi menara teratai Purwokerto itu <i>icon</i> wisata Purwokerto dengan “Madang Maning <i>Park</i>” sebagai tempat UMKM di sekitar kawasan Menara Teratai Purwokerto untuk meningkatkan perekonomian di Purwokerto. Di daerah jalan Bung Karto itu tanah Pemda sangat luas di situ ada gedung hall, gedung dewan, danau dan rencananya ada yang akan pindah juga di kawasan tersebut di jadikan satu wilayah.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana Penataan di kawasan Menara Teratai Purwokerto?</p>
Narasumber 2	<p>“Penataan di Menara Teratai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang pastinya sudah diberikan izin oleh Pemerintah Daerah dan tidak menimbulkan ketertiban umum. Dengan adanya menara teratai dengan di lengkapi fasilitas yang lain seperti tempat khusus UMKM, parkir dan sebagainya yang merupakan penataan yang ideal dari pemerintah agar ekonomi Kabupaten Banyumas meningkat</p>
Peneliti	<p>Di sebelah loket Menara Teratai terdapat pedagang dan Madang Maning <i>Park</i> itu sistematis perizinannya bagaimana ya pak?</p>
Narasumber 2	<p>Untuk perizinan itu oleh BLUD, untuk sewa di madang maning lantai 2 itu sewa pertahun dan untuk outlet yang sebelah loket itu sewa per 6 bulan dan besaran biaya sewa itu</p>

	<p>tergantung luas yang di gunakan untuk berdagang. untuk kriteria yang berdagang itu biasanya seperti ice cream makanan berat atau brand nasional (teh poci). kalo untuk angkringan dan jualan seperti di trotoar sepertinya bukan termasuk kriteria yang di Madang Maning <i>Park</i>.</p>
Peneliti	<p>Apakah PKL di trotoar kawasan Menara Teratai termasuk yang di kelola oleh BLUD?</p>
Narasumber 2	<p>Bukan kami yang mengelola sepertinya ada paguyubannya. Dan disini kami justru merasa dirugikan adanya PKL yang di trotoar tersebut.</p>
Peneliti	<p>Mengapa merasa dirugikan adanya PKL bukannya justru adanya PKL dapat menunjang ramainya pengunjung Menara Teratai Purwokerto?</p>
Narasumber 2	<p>Awal di buka Menara Teratai itu ramai pengunjung sekitar 6 Bulan Bersih belum ada PKL di trotoar sehingga salah satu menjadi pendapatan BLUD turun ya karena para PKL itu. Mereka menjual makanan dan minuman dengan murah sedangkan pedagang yang dikelola BLUD itu menjual dagangnya sesuai dengan mereka sewa tempat tersebut yang ada dalam perda. Contoh di luar kopi hanya 3k sedangkan yang di dalam menara sampai 10k. Dan tentunya biaya sewa tempat pastinya beda ya. Maka dari itu PKL yang di luar sana justru membuat pendapatan BLUD turun. Bukan karena PKL</p>

	menjadikan wisata menara itu ramai, itu hanya ramai di depan saja bukan berarti menara teratai juga ramai pengunjung dan untuk parkir menara teratai juga sepi, kebanyakan pada parkir di pinggir jalan yang memang di larang oleh Pemda.
Peneliti	Menurut bapak mengapa PKL di kawasan Menara Teratai tidak sesuai dengan penempatannya?
Narasumber 2	Itu kan mereka sebenarnya sudah di buat khusus di Banyumas <i>Street Food</i> menurut saya terlalu jauh dengan Menara Teratai jadi kawasan tersebut kurang ramai dan dari luas lokasi untuk PKL itu menurut saya kurang luas jika di liat dari jumlah PKL yang sekarang.
Peneliti	Menurut bapak apakah kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 sudah ideal untuk masyarakat Banyumas?
Narasumber 2	Menurut saya kebijakan tersebut sudah cukup bagus dalam penataan PKL namun realisasinya karena PKL kurang patuh akan aturan menjadikan masih banyaknya PKL tanpa izin berdagang di Kabupaten Banyumas. Mungkin jika masyarakat patuh akan aturan pastinya akan sesuai dengan harapan kita semua.
peneliti	Apa harapan bapak untuk Menara Teratai agar lebih ramai pengunjung kedepannya?

Narasumber 2	Semoga yang di wacanakan oleh pemerintah akan adanya relokasi untuk PKL yang di trotoar agar terwujud, PKL di tata lebih baik tidak di pinggir jalan lagi.
--------------	--

Narasumber 3 : Bapak A

Keterangan : Kepala Forum Menara Bersatu Paguyuban PKL di kawasan menara teratai Purwokerto

Waktu : 12 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB.

Peneliti	Bagaimana sejarah munculnya paguyuban di kawasan menara teratai Purwokerto?
Narasumber 3	Orang umum mengira pasti para PKL di kawasan Menara Teratai ini hasil dari relokasi para PKL di Alun-alun Purwokerto itu sangat salah, dan untuk Sabtu pagi di trotoar kawasan ini di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. PKL di sini adalah wajah-wajah baru/orang-orang baru yang berdagang yang di kelola oleh paguyuban. mengingat di Kabupaten Banyumas ini angka pengangguran dan kemiskinan sangat tinggi maka dari itu saya selaku ketua paguyuban memohon kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka pengangguran/kemiskinan yang tinggi dengan adanya para pedagang di sini membantu masyarakat Banyumas untuk keberlangsungan hidup. Dan menurut saya

	<p>juga adanya PKL di sini menunjang agar lokasi wisata menara teratai ramai akan pengunjung baik masuk ke lokawisata menara teratai ataupun menikmati indahnya menara teratai dari bagian luar.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana tanggapan bapak mengenai penerapan PERDA No. 4 Tahun 2011 di Kawasan Menara Teratai Purwokerto?</p>
Narasumber 3	<p>Saya selaku ketua paguyuban sangat menyadari bahwa para PKL di sini merupakan pelanggaran yang tidak sesuai PERDA tersebut yakni berjualan di kawasan trotoar yang belum memiliki surat izin penempatan berdagang yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dan kami terus berjuang agar mendapatkan surat izin berdagang berupa SK ataupun yang lainnya agar di kawasan ini diperbolehkan dari Pemerintah Daerah.</p>
Peneliti	<p>Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sudah ideal untuk penataan ruang yang ramah terhadap pengguna jalan?</p>
Narasumber 3	<p>Sangat ideal, karena setiap kebijakan ataupun aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik untuk masyarakat. Dalam perda tersebut khususnya untuk pedagang kaki lima sudah efektif untuk para pedagang seperti halnya di kawasan Menara Teratai Purwokerto dengan adanya tempat untuk para pedagang seperti “Madang Maning <i>Park</i>”, Banyumas <i>Street</i></p>

	<i>Food</i> dan sebagainya itu merupakan bentuk penataan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
Peneliti	Mengapa para pedagang tidak mau ditempatkan di tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah seperti Banyumas <i>street food</i> dan sebagainya?
Narasumber 3	Tempatnya tidak cukup untuk sebanyak pkl ini, mereka tetap berdagang di trotoar itu ya karena ramai
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang tepat atau tidak bahwa kawasan menara teratai itu dilarang untuk tempat berdagang?
Narasumber 3	Aturan tersebut tepat, tetapi harus ada relokasi atau pemindahan para PKL ini agar lebih tertata.
Peneliti	Bagaimana Peran yang dilakukan Paguyuban di Kawasan Menara Teratai Purwokerto? Hingga saat ini berapa jumlah PKL di Kawasan tersebut?
Narasumber 3	Paguyuban di sini itu menangani penataan di kawasan tersebut dan untuk pengelolaan lahan ini kami paguyuban sudah permohonan kepada Pemerintah Daerah satu tahun yang lalu dan kami sudah membayar pajak yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng. Di sepanjang trotoar kawasan ini terdapat 7 paguyuban yakni paguyuban “Bambu Runcing”, paguyuban Kranji, Paguyuban Menara Teratai, paguyuban Kedung Wuluh bersatu, paguyuban pasir muncang, paguyuban tanjung, paguyuban

	<p>BST (<i>Bank Street</i>). Dari paguyuban tersebut memiliki anggota yang mengurus masalah iuran listrik, lapak, dan parkir. Untuk jumlah total pedagang itu sampai 600an pedagang kaki lima sepanjang trotoar kawasan menara teratai Purwokerto.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana konsep penataan ruang bagi pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai?</p>
Narasumber 3	<p>Konsep penataan di sepanjang trotoar kawasan menara teratai ini para PKL agar lebih tertata di beri jarak antar pedagang itu per 3 meter, para PKL ditempatkan di bagian trotoar kanan dan kiri jalan Bung Karno Kawasan Menara Teratai dengan jam untuk berdagang dari jam 15.00-03.00 WIB. Untuk fasilitas kami sediakan meja dagang ataupun payung. Dan kami hanya menata PKL di bagian trotoar saja, jika di bagian dalam parkir menara teratai dan “Madhang Maning Park” itu dikelola oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).</p>
peneliti	<p>Bagaimana mekanisme perizinan berdagang di kawasan Menara Teratai Purwokerto?</p>
Narasumber 3	<p>Izin saja ke paguyuban, pendaftaran dengan biaya Rp. 60.000 itu untuk memberi fasilitas seperti meja dagang dan payung untuk para pedagang dan untuk mendapatkan <i>id card</i>. Para PKL memberi uang retribusi kepada paguyuban sebesar Rp. 6.000 setiap harinya. Ada juga yang uang retribusinya Rp. 5.000 itu</p>

	sesuai lokasi tempat berdagangnya. Jika terdapat keluhan tentang fasilitas maka di adukan ke paguyuban masing-masing untuk di perbaiki.
Peneliti	Apa saja kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi yang tepat untuk para PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum/ merusak lingkungan sekitar?
Narasumber 3	Yang jelas PKL di sini sudah pasti tidak tepat/salah karena belum terdapat izin pada lokasi yang ditetapkan dari Pemerintah Daerah. Kami terus mengusahakan agar tidak mengganggu ketertiban umum ataupun merusak lingkungan sekitar, kami pasti akan mendengar dan memperbaiki jika terdapat keluhan dari masyarakat.
Peneliti	apakah paguyuban melakukan sosialisasi kepada para PKL seperti adanya aturan-aturan untuk para PKL? Bagaimana agar peraturan tersebut di terapkan dengan baik oleh para PKL?
Narasumber 3	Tentu ada, contoh aturannya seperti dilarang berjualan minuman alkohol/minuman keras/ senjata tajam agar di patuhi oleh para PKL ini terdapat konsekuensi jika melanggar pastinya akan dilarang berjualan kembali oleh paguyuban.
Peneliti	Apakah di kawasan ini sudah ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk menertibkan para PKL di Kawasan Menara Teratai Purwokerto?

Narasumber 3	Dari Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya dengan pengrusakan yang dilakukan oleh Satpol PP tapi para PKL kan butuh untuk kebutuhan hidup jadi ya tetap berjualan dan sepertinya ada wacana untuk di relokasikan. Dan kami para paguyuban sudah koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Peneliti	Apa hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh paguyuban dalam mematuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut?
Narasumber 3	Kami tidak menyalahkan adanya Peraturan Daerah tersebut untuk di perbaiki, pasti adanya PERDA terbut dibuat dengan baik untuk masyarakat hanya saja kami perlu kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memiliki hati nurani kepada masyarakat khususnya para PKL di sini jangan melakukan pengrusakan lebih baiknya di relokasikan ke tempat yang lebih baik pastinya kami akan terus kerjasama dan mengikuti aturan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah.
Peneliti	Bagaimana dampak penataan ruang ini terhadap interaksi sosial antara pedagang kaki lima dengan masyarakat sekitar?
Narasumber 3	Dari lingkungan sekitar belum ada keluhan langsung kepada paguyuban hanya saja seringkali macet di kawasan sini apalagi setiap ada acara di menara teratai, tapi kami sedang mengupayakan agar tidak terjadi kemacetan dengan adanya

	tukang parkir yang mengatur dan membantu jika terdapat kemacetan.
Peneliti	Bagaimana strategi paguyuban dalam membangun kolaborasi dengan para pihak Pemerintah Daerah maupun Dinas lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kebijakan ini?
Narasumber 3	Dari 7 paguyuban di kerucutkan menjadi 1 yaitu kepala forum menara bersatu untuk koordinasi/ mendekati kepada pihak Pemerintah Daerah untuk diarahkan agar tidak kelihatan tempat para pedagang terlihat kumuh dengan cara di tata dengan baik. Jika Pemerintah Daerah ingin mengatur para PKL seperti apa kami dari paguyuban pasti akan mengikuti arahnya.
Peneliti	Apakah ada rencana dimasa yang akan datang untuk penataan pedagang kaki lima yang lebih baik?
Narasumber 3	Ada wacana dari Pemerintah Daerah untuk relokasi para pedagang namun untuk tempat ganti lokasinya di sebelah mana, kami dari paguyuban belum mengetahui hal itu. Namun, namanya manusia kan bisa berubah pikiran, belum tahu wacana relokasi tersebut akan terlaksana atau tidaknya.
Peneliti	Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan penataan ruang pedagang kaki lima

	di masa depan khususnya di kawasan Menara Teratai Purwokerto?
Narasumber 3	Harapan kami tidak adanya penggusuran paling tidak dari pihak Pemerintah Daerah menyediakan lokasi sebagai pengganti untuk pedagang kaki lima. Mengingat dan menimbang ini adalah rakyat Banyumas yang membutuhkan penghasilan untuk kebutuhan hidup. Diharapkan paguyuban itu rakyat itu di “EwongKe”, Di kawasan sini masih banyak tanah kosong milik Pemerintah Daerah yang belum dipakai alangkah baiknya lahan tersebut untuk penataan PKL agar lebih tertata dengan baik.

Narasumber 4 : Ibu U

Keterangan : Pedagang kaki lima makanan dan minuman di Kawasan Menara Teratai Purwokerto

Waktu : 12 Agustus 2024 pukul 22.05 WIB.

Peneliti	Bu berjualan di kawasan menara teratai sebelah mana? Di sana berjualan apa saja?
Narasumber 4	Berjualan di trotoar setelah jembatan kanan jalan jika dari arah Jl. Jendral Soedirman, ibu berjualan minuman kopi, es, mie, nasi goreng sama cemilan mba.

Peneliti	Bu ani berjualan dari tahun berapa di Kawasan Menara Teratai? Berjualan setiap hari apa dan dari jam berapa sampai jam berapa?
Narasumber 4	Kalo ibu si dari tahun 2023, berjualannya setiap hari tapi kalo lagi hujan kadang libur dulu, ibu mulai buka dagangannya itu dari jam 4 sampai 1 malam tapi ya ngga mesti mba liat kondisi.
Peneliti	Apa alasan ibu berjualan di kawasan tersebut?
Narasumber 4	Paling utama itu mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, anak jajan atau kebutuhan lainnya. Paling tidak saya tidak berdiam diri tanpa ada kerjaan di rumah untuk kesibukan begitu mba.
Peneliti	Jika ingin berjualan disana apakah langsung berjualan saja atau izin dulu kesiapa bu? Apakah paguyuban disini berperan penting dalam keterlibatan penataan pkl?
Narasumber 4	Izin ke paguyuban nya nanti ada uang awalan biar dapat kartu nama dan fasilitas lainnya, dan menurut ibu paguyuban disini sangat penting untuk penataan para pedagang disini agar tidak berantakan asal pakai tempat untuk berdagang.
Peneliti	Biasanya uang pangkal nya berapa bu? itu sudah termasuk bayar kebersihan?
Narasumber 4	Uang pangkalnya itu Rp. 6.000 itu disetorkan setiap harinya, sepertinya si untuk kebersihan dan lapak mba.

Peneliti	Bagaimana pendapat ibu tentang aturan yang ada untuk pedagang kaki lima di sini? Apakah ibu merasa terbantu atau terbebani?
Narasumber 4	Aturan menurut ibu sudah cukup bagus dan terbantu, aturan seperti tidak boleh jual minuman keras, merusak taman atau lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, sesuai jam oprasional yang paguyuban sepakati ya semacam itu peraturannya. Lapak juga sudah ada aturan jaraknya jadi cukup terbantu untuk para pedagang agar tidak rebutan lapak atau ribut masalah lapak.
Peneliti	Apakah di sini pernah melakukan sosialisasi tentang kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011?
Narasumber 4	Tidak melakukan sosialisasi tapi paham akan tempat yang seharusnya dilarang dan perlu izin berdagang oleh pemerintah, kami orang biasa yang ingin bertahan hidup dengan bekerja sebisa kami, disini ada paguyuban untuk membantu kami untuk meminta pemerintah daerah memperbolehkan berdagang di sini
Peneliti	Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sudah ideal untuk penataan ruang yang ramah terhadap pengguna jalan?
Narasumber 4	Menurut saya sudah mba, Jika sesuai dengan peraturan tersebut penataan PKL akan lebih nyaman untuk para

	<p>pengguna jalan. tapi mau nya dipermudah bikin surat penempatan itu dan di perbanyak ruang untuk berdagang pkl jangan hanya untuk kepentingan pengguna saja.</p>
Peneliti	<p>Mengapa ibu tidak mau ditempatkan di tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah seperti Banyumas <i>Street food</i> dan sebagainya?</p>
Narasumber 4	<p>Tempat yang sudah disediakan kurang ramai pengunjung terlalu jauh sama Menara.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pandangan Anda tentang tepat atau tidak bahwa kawasan menara teratai itu dilarang untuk tempat berdagang?</p>
Narasumber 4	<p>Jangan di larang mba, kami disini untuk mencari nafkah. Jika dilarang kami ingin tempat yang ramai pengunjung jangan asal digusur.</p>
Peneliti	<p>Apakah menurut ibu Pemerintah daerah telah memberikan dukungan yang cukup untuk pedagang kaki lima?</p>
Narasumber 4	<p>Cukup si mba, dengan tidak digusur para pedagang disini menurut saya sudah memberikan dukungan untuk para pedagang.</p>
Peneliti	<p>Adakah inisiatif dari paguyuban pedagang kaki lima untuk meningkatkan kondisi tempat berdagang agar lebih tertata dan fasilitas yang memadai untuk berdagang?</p>

Narasumber 4	Dari paguyuban memastikan tempat lokasi tertata dengan baik dan jika fasilitas yang saya dapatkan rusak dapat di laporkan dan akan diperbaiki.
Peneliti	Apakah menurut ibu berjualan di Kawasan Menara Teratai cukup strategis? Atau perlu di sediakan tempat lebih baik dari pemerintah ke area yang lebih tertata?
Narasumber 4	Strategis si mba, soalnya ramai banyak pengunjung nongkrong sambil liat pemandangan menara teratai.
Peneliti	Apa harapan yang ingin Anda sampaikan kepada pihak Pemerintah terkait penataan pedagang kaki lima?
Narasumber 4	Untuk tidak digusur, jika memang mengganggu masyarakat seperti macet atau yang lainnya saya ingin di pindahkan ke tempat yang tertata dan ramai pengunjung jangan asal digusur saja.

Narasumber 5 : Bapak D

Keterangan : Pedagang kaki lima Angkringan di kawasan Menara Teratai Purwokerto

Waktu : 13 Agustus 2024 pukul 21.15 WIB.

Peneliti	Bapak berjualan di kawasan menara teratai sebelah mana pak? Disana berjualan apa saja?
----------	--

Narasumber 5	Berjualan di trotoar Jl. Bung Karno sebelah menara teratai kiri jalan jika dari arah Jl. Jendral Soedirman, saya berjualan sate-sate an, medoan, mie dan minuman.
Peneliti	Bapak berjualan dari tahun berapa di Kawasan Menara Teratai? Berjualan setiap hari apa dan dari jam berapa sampai jam berapa?
Narasumber 5	Kalo saya si dari tahun 2022, berjualannya setiap hari tapi kalo lagi hujan/ lagi tidak enak badan biasanya libur, mulai buka dagangannya itu dari jam 3 sampai secapnya tidak mesti mba.
Peneliti	Apa alasan ibu berjualan di kawasan tersebut?
Narasumber 5	Karena kebutuhan sehari-hari sebagai kepala keluarga, dari keluarga yang pas-pasan, dan tidak berpendidikan tinggi paling bisanya usaha seperti jualan sate-satean medoan es untuk tambah pemasukan
Peneliti	Jika ingin berjualan disana apakah langsung berjualan saja atau izin dulu kesiapa pak? Apakah paguyuban disini berperan penting dalam keterlibatan penataan pkl?
Narasumber 5	Disini ada paguyuban nya mba jadi izin ke paguyuban dengan membayar uang administrasi, nanti di kasih kartu nama untuk pakai lapak disitu. dan paguyuban kan yang mengatur penataan PKL jadi paguyuban disini penting bagi pedagang kaya bapak disini.

Peneliti	Biasanya uang pangkal nya berapa pak? itu sudah termasuk bayar kebersihan?
Narasumber 5	Uang pangkalnya Rp. 5.000 itu disetorkan setiap hari, kayanya uangnya untuk sewa lapak, kalo kebersihan itu kita masing-masing juga akan menjaga kebersihan.
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak tentang aturan yang ada untuk pedagang kaki lima disini ? apakah ibu merasa terbantu atau terbebani?
Narasumber 5	Aturan menurut bapak sudah cukup bagus dan semua aturan harus ditaati seperti menjaga kebersihan.
Peneliti	Apakah disini pernah melakukan sosialisasi tentang kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011?
Narasumber 5	Kalo sosialisasi mengenai kebijakan yang di dalam peraturan tersebut si belum mba. Ya Cuma dengar-dengar saja ada aturan berdagang
Peneliti	Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sudah ideal untuk penataan ruang yang ramah terhadap pengguna jalan?
Narasumber 5	Menurut saya sudah bagus, karena dalam peraturan tersebut pastinya untuk kebermanfaatan kita semua.
Peneliti	Mengapa bapak tidak mau ditempatkan di tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah seperti banyumas streetfood dan sebagainya?

Narasumber 5	Sepertinya berjualan seperti angkringan biasa tidak masuk untuk berjualan di Madang Maning <i>Park</i> , kalau di <i>Banyumas Street Food</i> jauh jadi sepi pembeli dan melihat juga biaya sewanya pasti lebih mahal
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang tepat atau tidak bahwa kawasan menara teratai itu dilarang untuk tempat berdagang?
Narasumber 5	Boleh dilarang asal ada tempat pengganti untuk berdagang, tapi tempat penggantinya juga yang ramai pengunjung.
Peneliti	Apakah menurut Bapak pemerintah daerah telah memberikan dukungan yang cukup untuk pedagang kaki lima?
Narasumber 5	Belum si mba, kalo memang dari pemerintah mendukung pkl pastinya tidak akan ada penggusuran dan memberikan tempat khusus untuk para pedagang.
Peneliti	Adakah inisiatif dari paguyuban pedagang kaki lima untuk meningkatkan kondisi tempat berdagang agar lebih tertata dan mendapatkan fasilitas yang memadai untuk berdagang?
Narasumber 5	Menurut saya belum ada ya mba, sampai saat ini saya berdagang belum ada rencana akan di pindahkan ketempat yang lebih tertata.
Peneliti	Apakah menurut Bapak berjualan di Kawasan Menara Teratai cukup strategis? Atau perlu di sediakan tempat lebih baik dari pemerintah ke area yang lebih tertata?
Narasumber 5	Kalo menurut saya ya strategis soalnya ramai.

Peneliti	Apa harapan yang ingin Anda sampaikan kepada pihak pemerintah terkait penataan pedagang kaki lima?
Narasumber 5	Untuk di tata dengan lebih baik di tempatkan khusus agar tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat untuk sama-sama nyaman antar pedagang dan masyarakat sekitar.

Narasumber 6 : Bapak S

Keterangan : Pedagang kaki lima minuman kopi di kawasan Menara Teratai Purwokerto

Waktu : 1 September 2024 Pukul 22.05 WIB.

Peneliti	Bapak berjualan di kawasan menara teratai sebelah mana pak? Disana berjualan apa saja?
Narasumber 6	sebelah menara teratai kiri jalan jika dari arah Jl. Jendral Soedirman, saya berjualan minuman kopi,susu,teh sama makanan kaya pop mie.
Peneliti	Bapak berjualan dari tahun berapa di Kawasan Menara Teratai? Berjualan setiap hari apa dan dari jam berapa sampai jam berapa?
Narasumber 6	Dari akhir tahun 2022, berjualannya setiap hari tapi kalo lagi hujan tunggu terang dulu, mulai buka dagangannya itu dari jam 4an pernah sampai jam 3 atau 4 tergantung ada event.

Peneliti	Apa alasan ibu berjualan di kawasan tersebut?
Narasumber 6	Untuk menyambung hidup mba dari pada kita ngemis-ngemis mending cari nafkah dengan usaha yang baik walaupun tidak besar.
Peneliti	Jika ingin berjualan disana apakah langsung berjualan saja atau izin dulu kesiapa pak? Apakah paguyuban disini berperan penting dalam keterlibatan penataan pkl?
Narasumber 6	Izin ke paguyuban soalnya dia yang mengatur penataan PKL disini disini
Peneliti	Biasanya uang pangkal nya berapa pak? itu sudah termasuk bayar kebersihan?
Narasumber 6	Uang pangkalnya Rp. 5.000 untuk sewa lapak dan kebersihan.
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak tentang aturan yang ada untuk pedagang kaki lima disini ? apakah ibu merasa terbantu atau terbebani?
Narasumber 6	Cukup bagus jadi tertata juga tidak berantakan dan pedagang harus mematuhi
Peneliti	Apakah disini pernah melakukan sosialisasi tentang kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011?
Narasumber 6	Ngga ada sosialisasi cuma kami tahu disini tempat di larang berdagang tapi karena untuk keberlangsungan hidup ya di jalanin saja.

Peneliti	Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sudah ideal untuk penataan ruang yang ramah terhadap pengguna jalan?
Narasumber 6	Ideal saja si mba, namun di kawasan sini belum menerapkan itu karena kebutuhan hidup jadi moga saja pemerintah memberi tempat khusus pkl biar ga ganggu jalan.
Peneliti	Mengapa bapak tidak mau ditempatkan di tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah seperti banyumas streetfood dan sebagainya?
Narasumber 6	Tempat yang di sediakan Pemerintah sepi pengunjung dan harus cukup modal yang banyak untuk sewa tempat dan barang dagangan.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang tepat atau tidak bahwa kawasan menara teratai itu dilarang untuk tempat berdagang?
Narasumber 6	Tepat agar tertata tetapi harus ada tempat pengganti untuk berdagang
Peneliti	Apakah menurut Bapak pemerintah daerah telah memberikan dukungan yang cukup untuk pedagang kaki lima?
Narasumber 6	Belum, Jika memberi dukungan tidak melarang jika di larang memberikan tempat yang lebih luas untuk berdagang..
Peneliti	Apakah menurut Bapak berjualan di Kawasan Menara Teratai cukup strategis? Atau perlu di sediakan tempat lebih baik dari pemerintah ke area yang lebih tertata?
Narasumber 6	strategis ramai pengunjung bisa liat keindahan menara teratai

Peneliti	Apa harapan yang ingin Anda sampaikan kepada pihak pemerintah terkait penataan pedagang kaki lima?
Narasumber 6	Untuk pemerintah agar tidak menggusur para pedagang disini kasih belas kasihan untuk rakyatnya yang mencari nafkah.

Narasumber 7 : AM

Keterangan : Pengguna Jalan Kawasan Menara Terati Purwokerto sebagai pembeli

Waktu : 13 Agustus 2024 19.30 WIB

Peneliti	Bagaimana pendapat Anda penataan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai? Apakah mereka membantu atau justru mengganggu kenyamanan pengguna jalan?
Narasumber 7	Menurut saya Para pedagang ini bermanfaat juga untuk pengguna jalan jika setelah berwisata bisa kulineran atau ingin kumpul dengan teman bisa nongkrong disini tetapi penataan pedagang lebih baik disediakan tempat khusus untuk penataan PKL yang tidak menggunakan ruang publik yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti kebersihan, ketertiban macet, dan keindahan sekitar. Jadi sebagai pengguna jalan kan nyaman menggunakan ruang publik, Banyaknya pedagang kaki lima yang mengabaikan hal-hal

	tersebut dengan membuka lapak di mana saja tanpa mempertimbangkan dampak bagi orang lain.
Peneliti	Seberapa sering kamu melihat pedagang kaki lima di area ini? Apakah mereka terlihat tertata dengan baik?
Narasumber 7	Tidak terlalu sering, kesini paling untuk nongkrong sama teman atau ke menara pandang mampir nongkrong di trotoar ini. Menurut saya lebih baik para pedagang penataannya di tempatkan yang khusus agar lebih tertata jadi pengunjung dan pengguna jalan merasa nyaman akses jalan dengan tempat berdagangnya.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sudah ideal untuk penataan ruang yang ramah terhadap pengguna jalan?
Narasumber 7	Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sangat baik untuk masyarakat. Saya sebagai pengguna jalan juga merasakan penataan pedagang sudah cukup baik dengan peraturan tersebut pedagang menjadi lebih tertata dan pengguna jalan lainnya pun merasa nyaman namun akan lebih baik untuk para PKL di trotoar kawasan Menara Teratai di pindahkan di tempat khusus agar pengguna jalan pun nyaman.
Peneliti	Menurutmu, apakah pedagang kaki lima di Menara Teratai sudah mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah?

Narasumber 7	Sepertinya belum ya mba, kalo memang mendukung para PKL disini pastinya akan mengizinkan tempat ini untuk berdagang atau menyediakan tempat berdagang yang tertata tidak mengganggu ketertiban/ ruang publik.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang tepat atau tidak bahwa kawasan menara teratai itu dilarang untuk tempat berdagang?
Narasumber 7	Tepat jika untuk di trotoar kawasan menara teratai ya mba
Peneliti	Menurut Anda mengapa para pedagang kaki lima itu tidak mau ditempatkan di tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah seperti banyumas streetfood dan sebagainya?
Narasumber 7	Sepertinya tempat yang disediakan oleh pemerintah kurang luas ya, mungkin jika di khususkan di tempat yang lebih luas para pedagang akan pada tempat yang disediakan, apa lagi jika di jadikan satu tempat pastinya akan ramai pengujung/konsumen untuk kulineran/tempat nongkrong.
Peneliti	Apa yang ingin kamu sampaikan harapan/ saran kepada pedagang kaki lima atau pemerintah tentang penataan ruang untuk pedagang di Kawasan menara teratai ini untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna jalan?
Narasumber 7	Harapan saya pastinya untuk para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar enak dilihat oleh masyarakat lainnya, kurangnya pemeliharaan kebersihan dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan membuat

	<p>lingkungan sekitar menjadi kumuh, yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Gangguan terhadap pengguna jalan yang macet seharusnya merasa nyaman, serta kurangnya pengaturan tempat usaha yang tidak sesuai dari pedagang kaki lima, dapat merusak keindahan kota, dan patuhi aturan yang ada dari Pemerintah Daerah maupun kepala yang mengatur para pedagang disini. Harapan untuk pemerintah Daerah untuk disediakan tempat untuk berdagang agar lebih tertata. Dengan kurangnya masih banyak pedagang kaki lima beroperasi tanpa izin usaha di ruang publik, yang mengakibatkan masalah lingkungan</p>
--	---

Narasumber 8 : A

Keterangan : Pengguna Jalan Kawasan Menara Teratai Purwokerto sebagai Wisatawan

Waktu : 1 September 2024 Pukul 20.05 WIB.

<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimana pendapat Anda penataan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Menara Teratai? Apakah mereka membantu atau justru mengganggu kenyamanan pengguna jalan?</p>
-----------------	---

Narasumber 8	Menurut saya si membantu kaya abis main ke menara bisa jajan di kawasan itu tapi kalo pedagang di sana di tempatkan khusus pastinya akan lebih nyaman
Peneliti	Seberapa sering kamu melihat pedagang kaki lima di area ini? Apakah mereka terlihat tertata dengan baik?
Narasumber 8	Ini baru pertama kali lagi main ke Purwokerto mampir ke Menara Teratai. Kalo yang saya liat si belum terlalu rapi parkirannya pakai bahu jalan bentuk pedagang berbagai macam mungkin kalo di tata lagi akan lebih rapih.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sudah ideal untuk penataan ruang yang ramah terhadap pengguna jalan?
Narasumber 8	kebijakan penataan dari pemerintah sudah baik hanya saja menurut saya para PKL yang di trotoar itu di pindahkan di tempat khusus yang dekat dengan wisata ini, jadi setelah berwisata bisa nongkrong di tempat khusus kulineran agar para pengunjung merasa nyaman.
Peneliti	Menurutmu, apakah pedagang kaki lima di Menara Teratai sudah mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah?
Narasumber 8	Kalo memang sudah di dukung pastinya akan di kasih ruang yang luas untuk khusus PKL yang di trotoar.

Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang tepat atau tidak bahwa kawasan menara teratai itu dilarang untuk tempat berdagang?
Narasumber 8	Menurut saya tepat akan lebih baik di tempat khusus agar pengguna jalan seperti kami leluasa dan enak di lihat tidak berantakan.
Peneliti	Menurut Anda mengapa para pedagang kaki lima itu tidak mau ditempatkan di tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah seperti banyumas streetfood dan sebagainya?
Narasumber 8	Mungkin jauh dari tempat ramai di area menara teratai.
Peneliti	Apa yang ingin kamu sampaikan harapan/ saran kepada pedagang kaki lima atau pemerintah tentang penataan ruang untuk pedagang di Kawasan menara teratai ini untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna jalan?
Narasumber 8	Untuk pedagang supaya mematuhi aturan yang ada dan untuk pemerintah agar menyediakan tempat yang khusus dan lebih luas untuk para PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Lampiran II

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1. Foto wawancara dengan Ibu LP selaku Staff bagian hukum Sekretaris

Daerah Kabupaten Banyumas



Gambar 2. Foto wawancara dengan Bapak R selaku pengelola Menara Teratai

Purwokerto dari BLUD UPT Pariwisata Baturaden



Gambar 3. Foto wawancara dengan Bapak A selaku Ketua Paguyuban PKL

Forum Menara Bersatu (FMB)



Gambar 4. Foto wawancara dengan PKL





Gambar 5. Foto wawancara dengan pengguna jalan Menara Teratai Purwokerto



Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri`

1. Nama Lengkap : Tsalisa Khanifah Farah
2. NIM : 2017303063
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 20 Mei 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Mt Haryono Rt.03/06 Purwokerto Timur

5. Nama Ayah : Achmad Sekhudin
6. Nama Ibu : Siti Saodah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Negeri Purwokerto
2. SMP/MTS : Mts Negeri Model Purwokerto
3. SMA/MA : MA Negeri Purwokerto
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 26 September 2024



Tsalisa Khanifah Farah
NIM. 2017303063